

**IMPLEMENTASI
PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR
PADA JENJANG PENDIDIKAN SMA/SMK
DI KECAMATAN KALIDERES
JAKARTA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Disusun oleh :

AGRYAN WAHYU PRAYOGA

6661101541

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG**

2014

LEMBAR PERSETUJUAN


NAMA : AGRYAN WAHYU PRAYOGA
NIM : 6661101541
JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR
PADA JENJANG PENDIDIKAN SMA/SMK
DI KECAMATAN KALIDERES


Serang, Oktober 2014
Skripsi ini Telah Disetujui untuk Diujikan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Kandung Sapto Nugroho, M.Si
NIP.197603192005011004


Julianes Cadith, M.Si
NIP. 197207132009121001

Mengetahui,
Dekan, FISIP UNTIRTA

Dr. Agus Sjafari, M.Si.
NIP. 19710824200501102



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : AGRYAN WAHYU PRAYOGA
NIM : 6661101541
**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU JAKARTA
PINTAR PADA JENJANG PENDIDIKAN SMA/SMK
DI KECAMATAN KALIDERES**

Telah diuji dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 23
Oktober 2014 dan dinyatakan **LULUS**

Serang, Oktober 2014

Ketua Penguji

Leo Agustino, M.Si, Ph.D
NIP. 197408032003121001




Anggota

Drs. Hasuri, SE, M.Si
NIP. 196202032000121002



Anggota

Kandung Sapto Nugroho, M.Si
NIP. 197603192005011004



Mengetahui,


Dekan FISIP UNTIRTA

Dr. Agus Sifari, M.Si
NIP. 197108242005011001


Ketua Program Studi

Rina Yulianti, S.IP, M.Si
NIP. 197407052006042011

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agryan Wahyu Prayoga
NIM : 6661101541
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Agustus 1992
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, Oktober 2014



Agryan Wahyu Prayoga

ABSTRAK

Agryan Wahyu Prayoga. NIM. 1101541. Skripsi. Implementaasi Program Kartu Jakarta Pintar pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Salah satu prioritas dari kebijakan pembangunan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta adalah mencapai perluasan dan pemerataan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan. Pemenuhan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) melalui program Kartu Jakarta Pintar dibuat agar peserta didik dari keluarga tidak mampu dapat terbantu memiliki kemampuan mengikuti proses pendidikan dengan baik. Program Kartu Jakarta Pintar ini diterapkan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta termasuk di Kecamatan Kalideres yang pada kesempatan ini menjadi lokus dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi program Kartu Jakarta Pintar, dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar di Kecamatan Kalideres. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan informan peneliti menggunakan teknik *purposive*. Pelaksanaan program berjalan dengan baik dan lancar, namun hasil penelitian menemukan beberapa kekurangan yang perlu perhatian untuk diperbaiki. Pelaksanaan lapangan berupa sosialisasi program, verifikasi data usulan, penyaluran dana, dan pelaporan pembelanjaan dana. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program adalah sumberdaya kurang memadai, karakteristik agen pelaksana kurang keras dan ketat, sikap agen pelaksana yang setuju dan tidak setuju terhadap program, komunikasi antar pelaksana yang masih perlu ditingkatkan, dan kepatuhan peserta didik dan orang tua yang masih perlu ditingkatkan.

Kata kunci : implementasi, kartu jakarta pintar, keluarga tidak mampu

ABSTRACT

Agryan Wahyu Prayoga. NIM. 1101541. Thesis. Implementation of Kartu Jakarta Pintar Program on education of high school / vocational school in the district of West Jakarta Administration City Kalideres . State Administration of Science Program. Faculty of Social and Political Sciences. University of Sultan Ageng Tirtayasa.

One of the priorities of education policy development in DKI Jakarta is reaching expansion and equal opportunity to have education. Personal Fulfilment Cost Help Education (BBPP) through Kartu Jakarta Pintar program is made so that students from poor families can be helped to have the ability to follow the educational process well. Kartu Jakarta Pintar program is implemented in all regions of Jakarta, including in the District of Kalideres that in this occasion be the locus of the research. The purpose of this research is to describe the implementation of Kartu Jakarta Pintar program, and analyzes the factors that is supporting and pursuing success of implementing Kartu Jakarta Pintar program in District Kalideres. Research applies qualitative research method. Selection of informants researchers used purposive technique. Implementation of the program runs properly and smoothly, but the results of the study found a few deficiencies that need attention to be fixed. Exercise of field in the form of socialization program, verification, disbursement of funds and reporting expenditures of funds. Factors that is supporting and pursues success of exercise of program is inadequate resources, the characteristics of the executors is less harsh and strict, the attitude of the executors who agree and do not agree to the program, communication between executors which still needs to be improved, students and parents which still needs to be improved.

Keywords : implementation, kartu jakarta pintar, student from poor families

*Yakinlah Ada Sesuatu yang Menantimu
Selepas Banyak Kesabaran (yang Kau Jalani)
Yang Akan Membuatmu Terpana
Hingga Kau Lupa Betapa Pedihnya Rasa Sakit.
(Ali Bin Abi Thalib RA)*

*Barang Siapa Ingin Mutiara
Harus Berani Terjun di Lautan yang Dalam.
(Ir. Soekarno)*

*Terimakasih ya Allah karena Engkau Telah Menganugrahkanku
Nikmat Ilmu Pengetahuan yang Mampu Kugapai Sampai Detik ini
Semoga Aku Mampu Mengamalkannya Sepenuh Hati
Skripsi ini Ku Persembahkan Untuk Mu Ibu, Ayah, Kakak dan Adik-adikku
Semoga Allah SWT Senantiasa Memberikan Kebahagiaan bagi Kita Semua*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, ridha, dan karunia-Nya yang melimpah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berjudul Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan kontribusi dalam masa penulisan skripsi ini yang dilakukan oleh penulis, terutama orang tua dan keluarga tersayang yang selalu memberikan dukungan dan doa. Selain itu penulis berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Yth. Bapak Dr. Agus Sjfari., M.Si, Dekan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Yth. Bapak Kandung Sapto Nugroho, M.Si, Wakil Dekan I FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan, arahan dan pembelajaran selama proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.
4. Yth. Ibu Mia Dwianna, M.Ikom, Wakil Dekan II FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Yth. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos, MM, Wakil Dekan III FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Yth. Ibu Rina Yulianti, S.IP., M.Si., Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Yth. Bapak Juliannes Cadith, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, arahan dan pembelajaran selama proses penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir.

8. Yth. Bapak Dr. Leo Agustino, M.Si, Ph.D selaku Dosen Penguji atas segala sumbangsuhnya.
9. Yth. Bapak Drs. Hasuri Waseh, SE, M.Si selaku Dosen Penguji atas segala sumbangsuhnya.
10. Para Dosen dan staff Tata Usaha FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atas segala sumbangsuhnya.
11. Faisal Tomi Saputra, S.Ikom yang telah banyak memberikan ilmu bermanfaat terutama berkenaan dengan kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.
12. Sahabat-sahabat seperjuanganku Nurdin, Herly, Novryan, Yusuf, Umam, Fityan, Adhi, Syafruddin Indra, Dwi, Fani, Reni terima kasih atas segala bantuannya disaat senang ataupun duka.
13. Kawan-kawan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmus Sosial Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang tidak disebutkan satu persatu saya ucapkan terima kasih.

Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Serang, Oktober 2014
Penulis

Agryan Wahyu Parayoga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.4. Pembatasan Masalah	13
1.5. Perumusan Masalah	13
1.6. Tujuan Penelitian	14
1.7. Manfaat Penelitian	14

BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Deskripsi Teori	15
2.2. Konsep Kebijakan Publik	15
2.2.1. Pengertian Kebijakan Publik	16
2.2.2. Pengertian Implementasi Kebijakan	18

2.2.3.	Model-model Implementasi Kebijakan	23
2.2.4.	Pengertian Program	30
2.2.5.	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Program	32
2.3.	Konsep Pendidikan Gratis	34
2.3.1.	Pengertian Pendidikan	34
2.3.2.	Pengertian Pendidikan Gratis	35
2.4.	Program Kartu Jakarta Pintar	36
2.4.1.	Program Kartu Jakarta Pintar	36
2.4.2.	Dasar Hukum Program Kartu Jakarta Pintar	37
2.4.3.	Persyaratan Penerima Program Kartu Jakarta Pintar	38
2.4.4.	Mekanisme Tahapan Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar..	39
2.4.5.	Unit Cost Program Kartu Jakarta Pintar	41
2.4.6.	Jenis Sanksi Program Kartu Jakarta Pintar	42
2.5	Penelitian Terdahulu	43
2.6.	Kerangka Berpikir	45
2.7.	Asumsi Dasar	48
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1.	Metode Penelitian	49
3.2.	Informan Penelitian	50
3.3.	Instrumen Penelitian	50
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	51
3.4.1.	Data Primer	51

3.3.2. Data Sekunder	58
3.5. Teknik Analisis Data	58
3.6. Pengujian Keabsahan Data	61
3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	63
3.7.1. Lokasi Penelitian.....	63
3.7.2. Jadwal Penelitian.....	63
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
4.1.1. Kondisi Geografis	65
4.1.2. Letak Wilayah	66
4.1.3. Pemerintahan	68
4.1.4. Keadaan Pendidikan	70
4.1.5. Program Kartu Jakarta Pintar	71
4.2. Hasil Penelitian	75
4.2.1. Deskripsi Informan	75
4.3. Implementasi Program	77
4.3.1. Sosialisasi	77
4.3.2. Verifikasi Data	81
4.3.3. Penyaluran Dana.....	85
4.3.4. Pelaporan Pembelanjaan Dana.....	88
4.4. Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program	91
4.4.1. Sumberdaya	91

4.4.2. Karakteristik Agen Pelaksana	93
4.4.3. Sikap/Kecenderungan Agen Pelaksnaa	95
4.4.4. Komunikasi dan Aktivitas Pelaksana	97
4.4.5. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	98
4.5. Interpretasi Hasil Penelitian	103
4.5.1. Implementasi Program	103
4.5.2. Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program	113
4.6. Pembahasan	117

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	121
5.1. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Siswa Penerima KJP	5
Tabel 1.2 Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011	6
Tabel 1.3 Data Prosentase Siswa Miskin di Kotamadya Jakarta Barat	9
Tabel 2.1 Mekanisme Pelaksanaan Program KJP.....	39
Tabel 2.2 Unit Cost Program KJP	42
Tabel 2.3 Jenis Sanksi Program KJP.....	43
Tabel 3.1 Pedoman Wawancara.....	55
Tabel 3.2 Tabel Waktu Penelitian.....	64
Tabel 4.1 Penduduk Kecamatan Kalideres Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin.....	67
Tabel 4.2 Jumlah PNS Pemerintah di Kecamatan Kalideres, Tahun 2012 ...	69
Tabel 4.3 Data Jumlah Sekolah Menengah di Kecamatan Kalideres	70
Tabel 4.4 Daftar Informan	76
Tabel 4.5 Taksonomi Hasil Penelitian	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kebijakan Publik	22
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir.....	47
Gambar 3.1 Proses Analisis Data Menurut Irawan	60
Gambar 4.1 Peta Kecamatan Kalideres	66
Gambar 4.2 Tampilan Website Resmi program KJP	78
Gambar 4.3 Pasal 9 Pergub No.27 Tahun 2013.....	82
Gambar 4.4 Pasal 13 Pergub No.27 Tahun 2013	84
Gambar 4.5 Bentuk Fisik Kartu Jakarta Pintar	85
Gambar 4.6 Antrian Pencairan Dana KJP di Kantor Kecamatan Kalideres	87
Gambar 4.7 Format Laporan pembelanjaan BBPP melalui KJP	90
Gambar 4.8 Skema Keberhasilan Sosialisasi	105
Gambar 4.9 Skema Ketidakberhasilan Sosialisasi	106
Gambar 4.10 Skema Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Verifikasi	108
Gambar 4.11 Skema Ketidakberhasilan Penyaluran KJP	110
Gambar 4.12 Skema Keberhasilan Pelaporan Pembelanjaan Dana KJP	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan instrumen yang sangat menentukan dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan sarana dalam membangun watak bangsa. Dengan adanya pendidikan diharapkan akan terjadi proses transmisi ilmu pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, keterampilan dan aspek-aspek penting lainnya dari generasi ke generasi, sehingga dapat menghasilkan masyarakat yang cerdas dan mandiri. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi besar dalam menunjang proses pembangunan di suatu negara, baik dari aspek budaya, aturan dasar (hukum), sosial, politik, ekonomi, serta lingkungan. Terbentuknya kualitas pendidikan yang dapat mengantarkan masyarakat pada kecerdasan dan kemandirian, sangat bergantung pada kerangka sistem penyelenggaraan pendidikan meliputi kejelasan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan pendidikan di Indonesia didasarkan pada Pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Maka untuk menjalankan amanat yang demikian, Pemerintah membuat Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi Arah kebijakan pendidikan di Indonesia meliputi:

- 1) Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan;
- 2) Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga pendidikan;
- 3) Melakukan pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional;
- 4) Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai;
- 5) Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;
- 6) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- 7) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hal dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.

Arah kebijakan pendidikan tersebut didukung dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 Ayat (5) dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom ini dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maksudnya dalam hal ini adalah dengan adanya undang-undang tentang

pemerintahan daerah tersebut, maka melegitimasi untuk dilakukan desentralisasi pendidikan.

Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai suatu pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan dan kewenangan dalam menentukan arah kebijakan pembangunannya di bidang pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas dan sumber pembiayaan yang tersedia. Pembangunan di bidang pendidikan ini dimaksudkan sebagai upaya sadar dan terencana untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan. Sehingga desentralisasi pendidikan diharapkan sebagai suatu model yang membuka peluang lebih besar bagi peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan di setiap daerah, tidak terkecuali di Provinsi DKI Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang berkedudukan sebagai Ibukota Negara, pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan daerah otonom. Dengan berbagai keunggulan tersebut, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah tujuan utama arus urbanisasi dari seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu, Provinsi DKI Jakarta mempunyai karakteristik masyarakat yang sangat heterogen. Latar belakang yang demikian, menjadikan desentralisasi pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhadapan dengan tugas pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan yang multikarakteristik. Multikarakteristik yang dimaksudkan disini adalah sangat besar dan beragamnya jenis persoalan dan kebutuhannya.

Salah satu persoalan yang menjadi prioritas dari kebijakan pembangunan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta adalah dalam hal mencapai perluasan dan pemerataan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Olehnya itu Pemerintah DKI Jakarta membuat suatu kebijakan tentang Sistem Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 8 Tahun 2006. Di dalam Perda tentang Sistem Pendidikan ini dijelaskan pada pasal 5 Ayat (1) bahwa warga masyarakat yang berusia 7 sampai 18 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat. Kemudian di Pasal 16 huruf (f) dijelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta kemudian melaksanakan rintisan Wajib Belajar 12 Tahun di tahun 2007. Upaya tersebut terus berlanjut sehingga dicanangkannya Wajib Belajar 12 Tahun di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012. Untuk menunjang keberlangsungan program wajib belajar 12 Tahun tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan pemberian dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP). Khusus BBPP, mekanisme penyalurannya diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No.190 Tahun 2012 yang selanjutnya diperbaharui dengan Pergub No.27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

Pemenuhan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dirancang agar siswa dari keluarga tidak

mampu/miskin semakin terbantu untuk memiliki kemampuan mengikuti proses pendidikan dengan baik. Dalam buku pedoman program KJP 2013 pada halaman 8 dijelaskan bahwa yang dimaksud siswa miskin disini adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, makanan, serta biaya ekstrakurikuler. Adapun di bawah ini di sajikan tabel kriteria siswa penerima program KJP sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kriteria Siswa Penerima Program KJP

Kriteria Peserta Didik Penerima Program Kartu Jakarta Pintar (KJP)	
1.	Tidak merokok dan atau mengkonsumsi narkoba
2.	Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai
3.	Menggunakan angkutan umum
4.	Daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah
5.	Daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah
6.	Daya beli untuk konsumsi makan/jajan rendah
7.	Daya pemanfaatan internet rendah
8.	Tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya.

Sumber : (Buku Pedoman Program KJP 2013 hal.6)

Berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 106 Tahun 2012, sasaran penerima program KJP ini bersumber dari hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011. Data penduduk Provinsi DKI Jakarta kategori 40% rumah

tangga Indonesia berpenghasilan terendah tercatat 332.465 ribu jiwa yang termasuk dalam usia sekolah (7-18 tahun). Data selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 1.2
Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011

Usia	Sangat Miskin	Miskin	Hampir Miskin	Rentan Miskin	Jumlah	Keterangan
7-12 Tahun	84.830	49.913	32.176	3.467	170.386	Setara SD/SDLB/MI
13-15 Tahun	36.996	26.029	18.607	2.220	83.852	Setara SMP/SMPLB/MTs
16-18 Tahun	28.710	24.980	21.721	2.816	78.227	Setara SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA
Total	150.536	100.922	72.504	8.503	332.465	

(Sumber : Buku Pedoman Program KJP 2013 hal.3)

Data PPLS tahun 2011 mengalami pergerakan pada 2 kelompok umur, yaitu anak usia 5–6 tahun dan usia 17–18 tahun, dimana anak usia 5–6 tahun pada tahun 2011 saat ini sudah bersekolah SD/MI, dan anak usia 17–18 tahun pada tahun 2011 saat ini sudah tamat SMA/MA/SMK, disamping terjadinya kemungkinan pindah domisili keluar wilayah DKI Jakarta, maka terbuka kemungkinan jumlah kuota peserta didik calon penerima KJP Tahun 2013, tidak presisi pada jumlah 332.465 siswa. Kondisi inilah yang melegitimasi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan penjaringan data baru calon penerima KJP yang diambil dari peserta didik dari keluarga tidak mampu yang namanya tidak tercatat dalam data PPLS. Arah tindakan ini mengandung resiko yang cukup besar apabila tidak dibarengi dengan kecermatan, ketelitian dari para pelaksana program di dalam mengimplementasikannya. Karena sangat berhubungan dengan keefektifan dalam menjangkau sasaran dan tujuan dari program KJP tersebut.

Dalam penerapannya, program KJP mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat Kota Jakarta. Olehnya itu, menjadi sesuatu yang wajar bila program KJP dikategorikan sebagai kebijakan yang populis. Dengan diimplementasikannya program KJP oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diharapkan akan meningkatkan akses dan kepastian masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan minimal wajib belajar 12 tahun, terutama bagi warga yang tidak mampu/miskin.

Program KJP ini memberikan kemudahan dalam teknis penyaluran dana BBPP tersebut, yaitu berupa Kartu ATM Bank DKI kepada para peserta didik yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria penerima KJP. Rekening Bank DKI yang dibuat pun juga atas nama siswa yang bersangkutan. Sehingga diharapkan tidak ada lagi siswa miskin yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikannya, karena dana BBPP tersebut dapat langsung diterima oleh tiap-tiap siswa penerima KJP tersebut melalui ATM setiap kurun waktu yang ditentukan. Dana BPSM yang diberikan adalah sebesar Rp. 180.000,-/ bulan kepada peserta didik tingkat SD/SDLB/MI, Rp. 210.000,-/ bulan kepada peserta didik tingkat SMP/SMPLB/MTs, dan Rp.240.000,-/ bulan kepada peserta didik tingkat SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA.

Sebagaimana lazimnya suatu kebijakan, kendati berstatus sebagai kebijakan yang populis Program KJP tidak terlepas dari berbagai kendala dalam mencapai tujuannya. Berbagai kendala tersebut muncul bersamaan dengan berjalannya pelaksanaan Program KJP itu sendiri. Salah satu kendala yang sangat mungkin terjadi adalah dalam hal keakuratan data. Data yang terseleksi sebagai peserta

didik penerima KJP haruslah data yang memenuhi kriteria cermat, akuntabel dan tepat sasaran. Data yang tidak cermat, tidak akuntabel dan tidak tepat sasaran menjadi peluang terbukanya penyimpangan dana BPSM yang disalurkan melalui program KJP tersebut.

Temuan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) seharusnya menjadi peringatan bagi pelaksana program KJP dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihak sekolah, serta segenap elemen masyarakat. ICW melansir bahwa sebanyak 19,4 persen peserta penerima KJP tidak tepat sasaran. Jumlah penerima KJP yang tidak tepat sasaran tersebut terjadi di jenjang pendidikan SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, hingga SMA/SMALB/SMK/ SMKLB/MA (wartaekonomi, diakses pada 27 April 2014).

Selaras dengan ICW, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan penyaluran KJP ganda kepada 9.006 penerima senilai Rp. 13,34 miliar. Temuan ICW dan BPK setidaknya mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan program KJP (Tempo.co diakses pada 25 Juli 2014).

Program KJP dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan data dari website resmi tentang KJP bahwa jumlah siswa penerima KJP di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 399.971. Jumlah tersebut terdiri atas 258.512 di jenjang pendidikan SD/SDLB/MI. 84.742 di jenjang pendidikan SMP/SMPLB/MTs, serta 56.717 di jenjang pendidikan SMA/SMK. Melihat data tersebut, dapat dipastikan bahwa jumlah siswa penerima KJP yang ada saat ini telah melebihi jumlah sasaran penerima program KJP yang bersumber dari hasil pendataan PPLS tahun 2011 sejumlah 332.465. Meskipun

diakui adanya siswa penerima KJP yang tidak tercatat dalam data PPLS, namun selisih yang cukup besar (67.506) menunjukkan terbukanya kemungkinan pemberian KJP yang tidak tepat sasaran. Terlebih jumlah itu akan bertambah seiring adanya usulan penerima KJP tahun 2014. (Sumber: www.infokjp.net)

Di depan telah dijelaskan bahwa Program KJP dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Salah satu wilayah yang melaksanakan program KJP adalah di Kecamatan Kalideres. Kecamatan Kalideres merupakan salah satu kecamatan yang merupakan bagian dari wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Data yang diolah peneliti dari sumber Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan website resmi KJP menunjukkan bahwa Kecamatan Kalideres secara persentase memiliki jumlah warga miskin pada usia ≥ 6 & ≤ 20 terbanyak di Jakarta Barat. Data selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 1.3
Data Prosentase Siswa Miskin di Kota Administrasi Jakarta Barat

No	Kecamatan	Jumlah Siswa SD/SMP/SMU/SMK	Jumlah Warga Miskin Usia ≥ 6 & ≤ 20 (Data PPLS)	Persentase
1	Cengkareng	67.132	21.680	32,29%
2	Kalideres	53.084	19.389	36,52%
3	Kembangan	43.156	6.719	15,57%
4	Kebon Jeruk	50.669	8.643	17,06%
5	Palmerah	32.651	4.069	12,46%
6	Taman Sari	23.016	3.819	16,59%
7	Tambora	31.537	8.423	26,71%
8	Grogol Petamburan	40.411	5.097	12,61%

(Sumber: Diolah peneliti dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta & Website Resmi KJP 2014)

Dengan adanya perhatian yang besar dari masyarakat Provinsi DKI Jakarta akan program Kartu Jakarta Pintar ini, peneliti tertarik untuk mengangkatnya

menjadi sebuah judul skripsi yaitu Implementasi Kebijakan Program Kartu Jakarta Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres. Karena bagaimanapun program KJP sebagai bagian dari upaya memberikan pendidikan gratis kepada warga usia sekolah di Provinsi DKI Jakarta harus mendapat dukungan dan saran. Hal ini penting demi adanya langkah perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan program KJP ke depannya.

Jumlah siswa SMA/SMK di Kecamatan Kalideres sebanyak 10.228 siswa dengan siswa yang terdaftar sebagai penerima KJP sebanyak 1.363 siswa (www.infokjp.net). Hasil observasi dan wawancara awal menemukan identifikasi masalah yang sebenarnya terjadi dalam pengimplementasian program KJP pada jenjang SMA/SMK di wilayah Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Masalah-masalah tersebut antara lain adanya indikasi kuat terjadinya penerimaan peserta KJP yang tidak tepat sasaran atau dengan kata lain tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada sekolah SMA/SMK di Kecamatan Kalideres, ditemukan adanya siswa peserta KJP dari segi penampilan keseharian, aktivitas, penghasilan orang tua, kondisi tempat tinggal, serta jenis angkutan yang digunakan sehari-hari ke sekolah, tidak mencerminkan siswa yang tergolong kriteria tidak mampu/miskin.

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan Bpk. Lukman selaku Kasi Pendidikan Menengah (Dikmen) Kecamatan Kalideres, ditemukan pula bahwa jumlah Seksi Dikmen di tiap-tiap Kecamatan di Jakarta Barat hanya terdiri atas 1 (satu) orang Seksi. Kecamatan Kalideres juga hanya memiliki 1 (satu)

orang Seksi Dikmen Kecamatan. Tugas Seksi Dikmen Kecamatan ini adalah menangani pelaksanaan pendidikan menengah di tingkat kecamatan, meliputi verifikasi data dan pengawasan program KJP. Sedangkan kondisi faktualnya, di Kecamatan Kalideres jumlah sekolah SMA/SMK sebanyak 38 sekolah yang terdiri dari 16 SMA dan 22 SMK. Hal ini menjadi suatu permasalahan dari segi sumberdaya.

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan pada Ibu Nurrohmah selaku Staff Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, ditemukan bahwa pengawasan dari pelaksanaan program KJP selama ini masih terbilang lemah. Pengawasan yang dilakukan pemerintah hanya menyentuh pada tahap verifikasi data tentang pengajuan peserta ataupun laporan penggunaan dana BBPP yang telah digunakan oleh siswa penerima KJP. Pengawasan secara massif lebih banyak dititikberatkan di sekolah. Ada kalanya terdapat sekolah-sekolah yang cenderung kurang cermat dalam melaksanakan pengawasan terhadap program KJP tersebut. Hal ini menjadi suatu permasalahan dari segi karakteristik agen pelaksana program tersebut.

Berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan pada Ibu Nurrohmah selaku Staff Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, ditemukan pula bahwa sosialisasi kepada *stakeholder* ataupun warga orangtua siswa tentang kejelasan dan ketentuan program KJP masih kurang optimal. Hal demikian mengakibatkan belum sepenuhnya masyarakat mengetahui bahwa KJP adalah untuk siswa dari keluarga tidak mampu saja. Hal ini menjadi suatu permasalahan dari segi komunikasi dan aktivitas pelaksana. Selain itu, rendahnya kesadaran

orang tua dalam memahami dan mentaati ketentuan program KJP menjadi sisi permasalahan lainnya. Hal ini berkaitan karena pengaruh lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang ada.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Adanya indikasi berlakunya siswa peserta KJP yang tidak tepat sasaran atau tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Kurangnya jumlah agen pelaksana program KJP yang ada ditingkat kecamatan.
3. Manajemen pengawasan dari pelaksanaan program KJP masih terbilang lemah.
4. Sosialisasi kepada *stakeholder* ataupun orang tua siswa tentang program Kartu Jakarta Pintar kurang optimal.
5. Rendahnya kesadaran orang tua siswa dalam memahami dan mentaati ketentuan program Kartu Jakarta Pintar.

1.3 Batasan Masalah

Dalam pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar, peneliti memberi batasan untuk meneliti bagaimana pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres, dan tidak membahas dampak dari pemberian Kartu Jakarta Pintar kepada peserta didik penerimanya. Dengan melakukan kajian implementasi kebijakan terhadap program tersebut, yang berdasarkan Pergub No.27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada studi pendahuluan di muka dan dengan memperhatikan pada fokus penelitian yang telah disebutkan dalam batasan masalah, maka yang menjadi kajian peneliti, yaitu :

1. Bagaimana implementasi program Kartu Jakarta Pintar pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan program KJP di Kecamatan Kalideres?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan program KJP di Kecamatan Kalideres?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan implementasi program KJP di Kecamatan Kalideres.
2. Menganalisis faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program KJP di Kecamatan Kalideres.
3. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program KJP di Kecamatan Kalideres

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan program KJP di Kecamatan Kalideres merupakan kajian ilmiah dan diharapkan dapat menjadi wacana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti berikutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengambilan keputusan, terutama menyangkut keberlangsungan program KJP kedepannya.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Deskripsi Teori

Deskripsi teori menjelaskan tentang teori-teori dan atau konsep yang dipergunakan dalam penelitian yang sifatnya utama, tidak tertutup kemungkinan untuk bertambah seiring dengan pengambilan data di lapangan (Fuad dan Nugroho, 2012:56). Deskripsi teori menjadi pedoman dalam penelitian ini dan untuk menerjemahkan fenomena-fenomena sosial yang ada dalam penelitian. Teori yang relevan peneliti kaji sesuai dengan permasalahan –permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Penelitian mengenai Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar pada siswa Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dikaji dengan beberapa teori dalam ruang lingkup administrasi negara konsentrasi kebijakan publik, yaitu: Implementasi Kebijakan, Konsep Pendidikan Gratis, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan untuk melengkapinya peneliti lampirkan penelitian terdahulu yang juga menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.

2.2 Konsep Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan Publik merupakan aturan-aturan dan merupakan bagian dari keputusan politik yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas publik,

yakni menerima mandat dari publik atau orang banyak, setelah melalui proses pemilihan yang berlaku sesuai dengan amanat yang tercantum dalam konstitusi. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Dalam kehidupan masyarakat yang ada di wilayah hukum suatu negara sering terjadi berbagai permasalahan. Oleh karena itu dalam rangka menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan dibarengi hak menarik pajak dan retribusi, pemerintah memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya dan harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan permasalahan tersebut. Kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu yang ada dan berkembang di masyarakat.

Pengertian tentang apa itu kebijakan telah banyak didefinisikan oleh para ahli dan sumber. Menurut Robert Eyestone dalam Budi Winarno, 2012: 20 bahwa secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Sedangkan Thomas R. Dye dalam Budi Winarno, 2012: 20 mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara itu definisi kebijakan publik menurut Chief J.O (1981) dalam Abdul Wahab, 2005:5 mengatakan :.

“Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat”.

Kebijakan publik adalah sebuah fakta integritas daripada fakta politis ataupun teknis. Sebagai sebuah strategi, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Selanjutnya Nugroho (2008:54) mendefinisikan kebijakan publik :

“Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.”

Satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Berkaitan dengan hal tersebut, James Anderson dalam Budi Winarno, 2012 mendefinisikan kebijakan publik :

“Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.”

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang Kebijakan sebagaimana dijelaskan diatas penulis dapat simpulkan bahwa kebijakan publik adalah yang dipilih pemerintah untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan berkaitan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan ataupun penyelesaian masalah di suatu negara. Adapun sebuah kebijakan mempunyai tahap-tahap.

Tahap-tahap kebijakan publik yang sebagaimana dikemukakan oleh William Dunn (1999) dalam Budi Winarno, 2012: 35-37 yaitu:

- 1) Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan.
- 2) Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan. Masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah.
- 3) Tahap Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.
- 4) Tahap Implementasi Kebijakan
Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh pelaksana
- 5) Tahap Evaluasi Kebijakan
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu menyelesaikan masalah.

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat mengenai masalah implementasi suatu kebijakan yang berupa Program Kartu Jakarta Pintar, khususnya di Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

2.2.2 Pengertian Implementasi Kebijakan

Suatu implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu disadari bahwa dengan mempelajari implementasi kebijakan sebagai suatu konsep akan dapat

memberikan kemajuan dalam upaya-upaya pencapaian tujuan yang telah diputuskan.

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan di dalam proses kebijakan, karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Guna memperoleh pemahaman yang baik mengenai implementasi kebijakan publik kita jangan hanya menyoroti perilaku lembaga-lembaga administrasi atau badan-badan yang bertanggung jawab atas suatu program beserta pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok yang menjadi sasaran, tetapi juga perlu memperhatikan berbagai jaringan kekuatan politik, sosial, ekonomi, yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam suatu program yang pada akhirnya membawa dampak pada program tersebut. Eugene dalam Agustino, 2006:153 mengungkapkan kerumitan dalam proses implementasi sebagai berikut:

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijaksanaan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan pemilih yang mendengarnya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang memuaskan semua orang”.

Kebijakan-kebijakan dapat dimodifikasi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan- kebutuhan kelompok dan individu, yang dengan demikian tujuan umum dari kebijakan tersebut dapat saja dibelokan. Mengingat bahwa dalam banyak kasus para pelaksana kebijakan-kebijakan publik tersebut adalah administrator publik, maka tidak heran apabila kemudian mereka pulalah yang paling sibuk memodifikasi kebijakan itu sendiri demi kepentingan rezim. Grindle

dalam Abdul Wahab, 2008:221 mengikhtisarkan keadaan tersebut dengan menyatakan sebagai berikut :

“Hingga derajat yang paling besar bila dibandingkan dengan sistem-sistem politik di Amerika Serikat dan Eropa Barat, proses implementasi kebijakan publik di negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin adalah merupakan pusat partisipasi politik dan persaingan politik”

Beberapa definisi implementasi kebijakan publik menurut Jenkins dalam Parsons, 2006:463 studi implementasi adalah studi perubahan, bagaimana perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan bisa dimunculkan. Pendapat lain dari Maxmanian dan Sabatier dalam Agustino, 2006:139 Implementasi kebijakan adalah:

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Sedangkan, Van Meter dan Van Horn dalam Agustino, 2006:139 mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Tindakan-tindakan yang dimaksud dalam hal ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan.

Menurut Van Meter dan Van Horn ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan tipologi kebijakan publik yakni : pertama, kemungkinan implementasi yang efektif akan bergantung sebagian pada tipe kebijakan yang dipertimbangkan. Kedua, faktor-faktor tertentu yang mendorong realisasi atau non realisasi tujuan-tujuan program akan berbeda dari tipe kebijakan yang satu dengan tipe kebijakan yang lain. Suatu implementasi akan sangat berhasil bila perubahan marginal diperlukan dan konsensus tujuan tinggi. Sebaliknya bila perubahan besar ditetapkan dan konsensus tujuan rendah maka prospek implementasi yang efektif akan sangat diragukan. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart dalam Agustino, 2006:139 bahwa :

“Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output), maka keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir (output) yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.”

Berikut juga tidak bertentangan dengan yang dikemukakan oleh Grindle dalam Agustino, 2006:154 bahwa :


“pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari *individual projects* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.”

Dari beberapa definisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan oleh cara tujuan-tujuan itu dirumuskan. Dengan demikian benar implementasi merupakan tahap yang sangat

menentukan di dalam proses kebijakan, karena melalui tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan kebijakan tersebut.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Sedangkan kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 2.1



Sumber: (Nugroho, 2003:159).

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat salah satu contoh kebijakan publik yang dijuvontahkan dalam bentuk program. Program yang dimaksud disini adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2.2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan

Dalam literatur ilmu kebijakan terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang lazim dipergunakan. Pada prinsipnya terdapat dua pemilahan jenis teknik atau model implementasi kebijakan. Pemilahan pertama adalah implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke bawah” (*top-bottom*) versus “dari bawah ke atas” (*bottom-top*), dan pemilahan implementasi yang berpola paksa (*command-and-control*), dan mekanisme pasar (*economic incentive*) (Nugroho, 2003: 165). Namun secara umum model implementasi kebijakan yang dikemukakan para ahli lebih dipandang pemilahan yang pertama, yang lazim disebut model top-down dan bottom-up.

Model top-down berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya bottom-up bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya oleh rakyat. Di antara keduanya ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat (Nugroho, 2003: 167).

Beberapa model implementasi kebijakan dikemukakan oleh para ahli di antaranya model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*, Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan *A Model of The Policy Implementation*, Daniel Mazmanian dan Paul

Sabatier dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*, dan Merille S. Grindle dengan *Implementation as A Political and Administration Process*.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III disebut dengan Direct and Indirect Impact on Implementation. Menurut model yang dikemukakan oleh Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi, dalam Agustino, 2006:156.

a) Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana kebijakan. Jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

b) Faktor Komunikasi

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dalam pelaksana kebijakan. Sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa ada yang dirugikan. Implementasi yang efektif baru akan terjadi apabila para pembuat kebijakan dan implementator mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, dan hal itu hanya dapat diperoleh melalui komunikasi yang baik.

c) Faktor Disposisi (sikap)

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para implementator tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.

d) Faktor Struktur Birokrasi

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi dan para implementator mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum

efektif, karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi ke arah yang lebih baik, yaitu dengan melakukan Standard Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan fragmentasi.

- 1) Standard Operating Procedures (SOPs); adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 2) Fragmentasi; adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit.

Model implementasi kebijakan selanjutnya dikemukakan oleh Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan hasilnya ditentukan oleh implementability. (Nugroho, 2008: 445) Menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari dua hal yaitu:

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yaitu yang terdiri dari *Content of Policy* dan *Context of Policy*, Grindle dalam Agustino 2006:1168.

1) *Content of Policy* menurut Grindle adalah

- a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
- b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
- e. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
- f. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2) *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak

dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

Selanjutnya adalah Model implementasi kebijakan publik menurut Mazmanian dan Sabatier dikenal dengan *Kerangka Analisis Implementasi* (A Framework for Implementation Analysis). Mazmanian dan Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel (Nugroho, 2003: 169):

1. Variabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. Variabel Intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar. Sedangkan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknomogi, dukungan publik, sikap dan risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan

publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

1. Ukuran (Standar) dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan pencairan dana melalui anggaran tidak tersedia, maka menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan publik tersebut. Demikian halnya dengan sumber daya waktu, saat sumber daya manusia giat bekerja dan pencairan dana berjalan dengan lancar tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal itu pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi non formal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia maka dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala

hendak menentukan agen pelaksana. Maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
- 2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusan sub unit dan proses dalam badan-badan pelaksana.
- 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota legislatif dan eksekutif)
- 4) Vitalitas suatu organisasi
- 5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu diluar organisasi.
- 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

4. Komunikasi antar organisasi aktivitas pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

5. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Hal lain yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Olehnya itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal. Van Meter dan Van Horn juga mengajukan hipotesis bahwa lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari yuridiksi atau organisasi pelaksana akan mempengaruhi karakter badan-badan pelaksana, kecenderungan-kecenderungan para pelaksana dan pencapaian itu sendiri.

Kondisi-kondisi lingkungan dapat mempunyai pengaruh yang penting pada keinginan dan kemampuan yuridiksi atau organisasi dalam mendukung struktur, vitalitas, dan keahlian yang ada dalam badan-badan administrasi maupun tingkat dukungan politik yang dimiliki. Kondisi lingkungan juga akan berpengaruh pada kecenderungan-kecenderungan para pelaksana. Jika masalah-masalah yang dapat diselesaikan oleh suatu program begitu berat dan para warga negara swasta serta kelompok-kelompok kepentingan di mobilisasi untuk mendukung suatu program maka besar kemungkinan para pelaksana menolak program tersebut.

Van Meter dan Van Horn lebih lanjut menyatakan bahwa kondisi lingkungan mungkin menyebabkan para pelaksana suatu kebijakan tanpa mengubah pilihan-pilihan pribadi mereka tentang kebijakan itu. Namun akhirnya variabel-variabel lingkungan ini dipandang mempunyai pengaruh langsung pelayanan publik yang dilakukan. Dengan kata lain, kondisi-kondisi lingkungan mungkin memperbesar atau membatasi pencapaian, sekalipun kecenderungan-kecenderungan para pelaksana dan kekuatan-kekuatan lain dalam model ini juga mempunyai pengaruh terhadap implementasi program.

6. Kecenderungan (*disposition*) dari para pelaksana/implementor
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Melainkan kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas ke bawah” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

2.2.4 Pengertian Program

Program merupakan bagian dari perencanaan. Secara umum program dicitakan sebagai penjabaran dari suatu perencanaan. Program sering pula diartikan sebagai suatu kerangka dasar dari pelaksanaan kegiatan. Untuk lebih memahami mengenai pengertian program, berikut ini akan dikemukakan beberapa definisi dari para ahli :

Sutomo Kayatomo (1985;162) mengemukakan bahwa:

“program adalah rangkaian aktivitas yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan”

Menurut Manullang (1987: 1) yang mengatakan bahwa:

“sebagai unsur dari suatu perencanaan, program dapat pula dikatakan sebagai gabungan dari politik, prosedur, dan anggaran, yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu tindakan untuk waktu yang akan datang”

Abdul Wahab (2008: 185) mengatakan bahwa:

“kebijakan-kebijakan publik yang pada umumnya masih abstrak diterjemahkan ke dalam program-program yang lebih operasional yang kesemuanya dimaksudkan

untuk mewujudkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut”

Penjabaran suatu program sedikitnya terlihat dari 5 (lima) hal yaitu:

1. Berbagai sasaran konkrit yang hendak dicapai
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu.
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta identifikasi sumbernya.
4. Jenis-jenis kegiatan operasional yang akan dilaksanakan.
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik ditinjau dari sudut kualifikasinya maupun ditinjau dari segi jumlahnya.

Suatu program yang baik menurut Bintoro Tjokromidjojo (1987: 181) harus

memiliki ciri-ciri :

1. Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
2. Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
4. Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
5. Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya. Suatu program tidak dapat berdiri sendiri.
6. Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. dengan demikian dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari masyarakat.

Di dalam proses pelaksanaan suatu program sedikitnya terdapat tiga unsur

yang penting menurut Syukur Abdullah (1988) antara lain sebagai berikut:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan.
2. Target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut dalam bentuk perubahan dan peningkatan
3. Unsur pelaksana (implementer) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari tahap-

tahap sebagai berikut:

1. Merancang (design) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
2. Melaksanakan (aplication) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dan serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan kebijakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa program sengaja dikembangkan guna mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan yang kurang lebih sama. Sebelum sesuatu program diimplementasikan, terlebih dahulu harus diketahui secara jelas mengenai uraian pekerjaan yang dilakukan secara sistematis, tata cara pelaksanaan, jumlah anggaran yang dibutuhkan dan kapan waktu pelaksanaannya agar program yang direncanakan dapat mencapai target yang diharapkan.

2.2.5 Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Implementasi Program

Donald P. Warwick dalam bukunya Syukur Abdullah, (1988: 17) mengatakan bahwa dalam tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong (*Facilitating conditions*), dan faktor penghambat (*Impending conditions*).

1. Faktor Pendorong (*Facilitating Conditions*)

Yang termasuk faktor-faktor pendorong adalah:

- 1) Komitmen pimpinan politik
Dalam prakteknya komitmen dari pimpinan pemerintah sangat diperlukan karena pada hakikatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa.
- 2) Kemampuan organisasi
Dalam tahap implementasi program pada hakikatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang seharusnya, seperti yang telah ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi.

- 3) **Komitmen para pelaksana (implementer)**
Salah satu asumsi yang seringkali keliru adalah jika pimpinan telah siap untuk bergerak maka bawahan akan segera ikut untuk mengerjakan dan melaksanakan suatu kebijaksanaan yang telah disetujui amat bervariasi dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, psikologis, dan birokratisme.
- 4) **Dukungan dari kelompok pelaksana**
Pelaksanaan program dan proyek sering lebih berhasil apabila mendapat dukungan dari kelompok-kelompok kepentingan dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan program-program tersebut.

2. Faktor Penghambat (*Impending Conditions*)

Yang termasuk faktor-faktor penghambat terdiri dari:

- 1) **Banyaknya pemain (aktor) yang terlibat**
Makin banyak pihak yang harus terlibat dalam mempengaruhi pelaksanaan program, karena komunikasi akan semakin rumit dalam pengambilan keputusan. Jika rumitnya komunikasi maka makin besar kemungkinan terjadinya hambatan dalam proses pelaksanaan.
- 2) **Terdapatnya komitmen atau loyalitas ganda**
Dalam banyak kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam menentukan suatu program, telah menyetujui suatu program tetapi dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap program lain.
- 3) **Kerumitan yang melekat pada program itu sendiri**
Sering adanya program mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya karena sifat hakiki dari program itu sendiri. hambatan yang melekat dapat berupa faktor teknis, faktor ekonomi, dan faktor pelaksana maupun masyarakat.
- 4) **Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak**
Jika semakin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana program dilakukan maka semakin banyak dibutuhkan persiapan pelaksanaan program itu sendiri.

2.3 Konsep Pendidikan Gratis

2.3.1 Pengertian Pendidikan

Dalam pengertian yang sederhana dan umum, pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan sama sekali mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.

Dalam *Dictionary of Education* menyebutkan bahwa pendidikan adalah proses dimana seseorang mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya di dalam masyarakat dimana ia hidup, proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga dia dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun 1930, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak. Tidak boleh dipisah-pisahkan bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya (Fuad Ihsan, 2011: 4).

2.3.2 Pengertian Pendidikan Gratis

Dalam pandangan secara umum pendidikan gratis diyakini sebagai solusi untuk meretas berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Karena krisis etika dan moral, krisis penegakan hukum, krisis sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan sebagainya bermula dari pendidikan yang tidak berlangsung baik. Pendidikan gratis adalah program yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dimana dalam pasal 31 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 2003 kemudian menegaskan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Salah satu janji yang paling dinantikan oleh masyarakat DKI Jakarta adalah tentang pendidikan gratis terutama dalam kaitannya mewujudkan program Wajib Belajar 12 Tahun yang telah dirintis sejak tahun 2007. Janji tersebut memang menjadi salah satu program andalan dari para calon Gubernur yang bersaing dalam pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017 lalu.

Pendidikan gratis di DKI Jakarta merupakan program prioritas Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Program ini merupakan janji Gubernur terpilih pada saat Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2012 yang sudah seharusnya diimplementasikan dalam masa kepemimpinannya. Olehnya itu telah dibuat

Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

Pergub No. 27 Tahun 2013 ini menjadi pembuka jalan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menjamin seluruh warga usia sekolah untuk mendapatkan pelayanan pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah dengan kebijakan pemberian dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) guna membantu mereka agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Khusus untuk BBPP teknis penyalurannya dilakukan melalui Program Kartu Jakarta Pintar (KJP).

2.4 Program Kartu Jakarta Pintar

2.4.1 Program Kartu Jakarta Pintar

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah program untuk warga usia sekolah miskin yang biaya personal pendidikannya diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta guna membantu mereka agar tetap dapat mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Pada hakekatnya pelayanan pendidikan terhadap masyarakat miskin menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari program tersebut diatas adalah meningkatkan akses dan kepastian masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan minimal wajib belajar 12 tahun, terutama bagi warga yang tidak mampu/miskin agar tercapainya derajat pendidikan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Program Kartu Jakarta Pintar dilaksanakan di seluruh sekolah di DKI Jakarta. Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari adanya program Kartu Jakarta Pintar ini antara lain :

1. Seluruh warga DKI Jakarta menamatkan pendidikan minimal sampai dengan jenjang SMA/SMK;
2. Mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan;
3. Peningkatan pencapaian target APK pendidikan dasar dan menengah.

2.4.2 Dasar Hukum Program Kartu Jakarta Pintar

Beberapa dasar hukum yang melatarbelakangi pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 199 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
9. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu/Miskin Melalui Kartu Jakarta Pintar.
10. Instruksi Gubernur Nomor 106 Tahun 2012 tentang Penggunaan Data Rumah Tangga Hasil Pendataan PPLS 2011.
11. Pergub No.27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

2.4.3 Persyaratan Penerima Program Kartu Jakarta Pintar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2013 melaksanakan program Kartu Jakarta Pintar dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diketahui orang tua Ketua Rukun Tetangga (RT) Ketua Rukun Warga (RW) dan Kelurahan setempat.

3. Terdaftar dan masih aktif disalah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta.
4. Diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan Kepala Seksi Dikdas/Dikmen Kecamatan setempat yang selanjutnya diajukan ke Suku Dinas/Dinas Pendidikan setempat.
5. Menandatangani lembar Pakta Integritas yang telah disediakan.

2.4.4 Mekanisme Tahapan Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar

Dalam buku pedoman Kartu Jakarta Pintar 2013 dijelaskan mekanisme tahapan pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar agar akurat dan tepat sasaran. Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) dicairkan oleh Bank DKI setiap tiga bulan (triwulan) sekali bagi siswa penerima Kartu Jakarta Pintar. Setiap siswa pemegang KJP diwajibkan membuat laporan tertulis tentang pembelanjaan BPSM setiap bulan sebagai bentuk pelaporan dan sekaligus pertanggung jawaban penggunaan dana BBPP. Mekanisme tahapan pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Mekanisme Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar

No	Tahapan Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Sekolah mendata peserta didik miskin sesuai standar format data individu Bank DKI setelah diberikan kuota oleh Sudin Pendidikan setempat.	Kepala Sekolah
2	Sekolah mengusulkan peserta didik calon penerima KJP yang memenuhi persyaratan, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah. Data diserahkan ke Kasi Dikdas/Dikmen Kecamatan dalam bentuk printout dan softcopy (CD)	Kepala Sekolah
3	Data peserta didik calon penerima KJP, selanjutnya diverifikasi oleh Kasi Dikdas/Dikmen Kecamatan setempat.	Kasi Dikdas /Dikmen Kec
4	Rekapitulasi data berdasarkan kelompok jenjang pendidikan tersebut selanjutnya dikirim ke Sudin Dikdas/Dikmen masing-masing wilayah.	Kepala Sekolah
5	Sudin/Dinas Pendidikan setempat mengesahkan kuota jumlah KJP untuk SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs,SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA.	Kasudin Pendidikan
6	Sudin/Dinas Pendidikan mengajukan daftar nama-nama siswa penerima KJP untuk pembuatan aplikasi ATM ke Bank DKI.	Kasudin Pendidikan
7	Rekap data penerima BPSM KJP dikirim ke Dinas Pendidikan melalui Seksi Kerja Sama Antar Lembaga (KAL)/Persekolahan.	Dinas Pendidikan
8	Penyerahan ATM KJP kepada peserta didik penerima BPSM.	Bank DKI
9	Siswa membuat rencana pembelanjaan BPSM KJP Triwulan I,II,III,IV	Sekolah
10	Siswa dan orang tua siswa menandatangani Surat Pernyataan kesediaan membelanjakan BPSM/KJP untuk pemenuhan kebutuhan sekolah	Sekolah
11	Siswa menyerahkan laporan pembelanjaan BPSM/KJP setiap bulan	Sekolah

12	Sekolah membuat rekapitulasi pembelanjaan seluruh siswa penerima KJP setiap triwulan	Kepala Sekolah
13	Sekolah melaporkan pembelanjaan BPSM untuk seluruh siswa penerima KJP setiap Triwulan I, II, III, IV ke Suku Dinas Pendidikan.	Kasudin Pendidikan

(Sumber : Buku Pedoman Program KJP 2013 hal.12)

2.4.5 Unit Cost Program Kartu Jakarta Pintar

Pemberian BBPP bagi peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTS, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Program Kartu Jakarta Pintar didasarkan pada perhitungan besaran *unit cost* per peserta didik per bulan untuk satu tahun anggaran sebagai berikut :

1. SD/SDLB/MI sebesar Rp. 180.000,- (Rp. 2.160.000/ tahun).
2. SMP/SMPLB/MTs sebesar Rp. 210.000,- (Rp. 2.520.000/ tahun).
3. SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA sebesar Rp. 240.000,- (Rp. 2.880.000/ tahun).

Adapun untuk pemenuhan unit kebutuhan bagi peserta didik yang menjadi peserta Program Kartu Jakarta Pintar yaitu mencakup sebagai berikut.

Tabel 2.2
Unit Cost Program Kartu Jakarta Pintar

No	Unit Kebutuhan	Unit Cost/Tahun/Satuan Pendidikan		
		SD/SDLB/MI	SMP/SMPLB/MTs	SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA
1	Transport ke dan dari Sekolah	Rp. 900.000,-	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.320.000,-
2	Buku, Alat Tulis, dan Tas Sekolah	Rp. 400.000,-	Rp. 450.000,-	Rp. 450.000,-
3	Baju dan Sepatu Sekolah	Rp. 560.000,-	Rp. 560.000	Rp. 710.000,-
4	Tambahan Makan dan Minum	Rp. 300.000,-	Rp. 335.000,-	Rp. 400.000,-
Jumlah Total		Rp. 2.160.000,-	Rp. 2.520.000,-	Rp. 2.880.000,-

(Sumber : Buku Pedoman Program KJP 2013 hal.10)

2.4.6 Jenis Sanksi Program Kartu Jakarta Pintar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan sanksi yang dapat diberikan agar prosedur program Kartu Jakarta Pintar dapat dilaksanakan secara baik oleh para pelaksana program dan masyarakat. Dalam buku pedoman Kartu Jakarta Pintar 2013 dijelaskan jenis pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan, antara lain:

Tabel 2.3
Jenis Sanksi Program Kartu Jakarta Pintar

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi	Tindak Lanjut
1	Siswa membelanjakan BBPP diluar kebutuhan sekolah (membeli HP, menonton film, dll)	BBPP/KJP dicabut	Digantikan siswa miskin lain yang belum menerima BBPP KJP
2	Orang tua membelanjakan BBPP untuk kebutuhan rumah tangga diluar kepentingan sekolah	BBPP/KJP dicabut	Digantikan siswa miskin lain yang belum menerima BBPP KJP
3	Sekolah memanfaatkan dana BBPP siswa penerima KJP untuk pelunasan administrasi keuangan sekolah (khusus sekolah swasta)	Kepala Sekolah diberikan peringatan keras oleh Kasudin	Kepala Sekolah membuat Surat Pernyataan Tidak Mengulangi

(Sumber : Buku Pedoman Program KJP 2013 hal.17)

2.5 Penelitian Terdahulu

Untuk bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca. Penelitian terdahulu ini bermanfaat dalam mengolah atau memecahkan masalah yang timbul dalam implementasi program Kartu Jakarta Pintar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Kalideres. Walaupun fokus dan lokusnya tidak sama persis tetapi sangat membantu peneliti menemukan sumber-sumber pemecahan masalah dalam ranah implementasi program Kartu Jakarta Pintar yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Di bawah ini adalah hasil penelitian yang peneliti baca:

Penelitian yang dilakukan oleh Novayanti Sophia Rukmana S (2013), dengan judul Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa Program Jaminan Kesehatan Gratis yang diterapkan di Puskesmas Sumbang Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan belum maksimal dan banyak kekurangan dari segi pelaksanaannya, misalnya dari segi sumberdaya manusia yang masih belum memadai dibanding dengan luasnya wilayah kerja dari Puskesmas Sumbang itu sendiri dan jumlah pasien yang setiap tahunnya meningkat, juga dari segi komunikasi antar pelaksana yang masih kurang, sehingga masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang program dari Jamkesda.

Penelitian lainnya yaitu oleh Hasbi Iqbal (2008), dengan judul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008 Di Kabupaten Kudus. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan program Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Kudus adalah sikap pelaksana program yang kurang baik, kondisi sosial ekonomi yang hampir sama menimbulkan kecemburuan, situasi politik yang mendukung dan menolak program, keterampilan pelaksana program yang masih perlu ditingkatkan, dan koordinasi antara pelaksana program yang masih perlu dilegalkan.

Penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak jauh berbeda yaitu untuk mengetahui implementasi suatu program yang dijalankan oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan

berfokus pada implementasi program Kartu Jakarta Pintar pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres. Dalam hal ini menganalisisnya menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) *A Model of The Policy Implementation*.

2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan alat berpikir peneliti dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana alur berpikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian maka dibuatlah kerangka berpikir sebagai berikut:


Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Kalideres”. Sehingga peneliti mendeskripsikan Implementasi Program tersebut dengan apa senyatanya terjadi di lapangan dengan konsep yang telah dirancang oleh pemerintah. Sehingga peneliti memperoleh banyak data dan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Ternyata banyak sekali masalah-masalah yang ditemukan antara lain adanya indikasi berlakunya siswa peserta Kartu Jakarta Pintar yang tidak tepat sasaran atau tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kurangnya jumlah pelaksana program Kartu Jakarta Pintar yang ada ditingkat kecamatan. Manajemen pengawasan dari pelaksanaan program KJP masih terbilang lemah. Kurangnya sosialisasi kepada stakeholder ataupun warga orang tua siswa tentang program Kartu Jakarta Pintar. Rendahnya kesadaran

orang tua siswa dalam memahami dan mentaati ketentuan program Kartu Jakarta Pintar.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah program sehingga penelitian ini menggunakan teori menurut Van Meter dan Van Horn, dimana menurutnya implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, Sikap/Kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar bagan berikut ini:

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



2.7 Asumsi Dasar

Asumsi dasar merupakan sebuah persepsi awal peneliti terhadap objek yang diteliti. Asumsi yang disimpulkan didasarkan pada pengamatan peneliti di lapangan yang menunjukkan bahwa telah terjadinya sejumlah peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang tidak tepat sasaran. Program KJP tidak hanya diterima oleh siswa yang kurang mampu/miskin serta memenuhi kriteria yang telah dijelaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga dinikmati sejumlah siswa yang sebenarnya mempunyai kemampuan dalam daya beli memenuhi kebutuhan dasar pendidikannya.

Selain menarik asumsi berdasarkan pengamatan di lapangan, peneliti juga menarik asumsi berdasarkan informasi yang didapat dengan wawancara sementara yang dilakukan, bahwa diakui adanya permasalahan dalam pengimplementasian Program KJP, yang paling meresahkan adalah penerima KJP yang tidak tepat sasaran. Selain itu juga diakui kurangnya sosialisasi kepada stakeholder ataupun orangtua siswa tentang ketentuan program KJP ini mengakibatkan belum sepenuhnya masyarakat mengetahui tentang ketentuan dan prosedur dari program ini. Disamping itu, rendahnya kesadaran orang tua dalam memahami dan mentaati ketentuan program KJP menjadi sisi permasalahan lainnya (Ibu Nurrohmah selaku Staff Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat, 21 April 2014, Pukul 15.00).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Kalideres, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2009:1).

Jadi yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah berbentuk kata, kalimat, untuk mengeksplorasi bagaimana kondisi faktual yang terjadi dengan mendeskripsikan variabel yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti dalam hal ini adalah mengenai Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar pada jenjang pendidikan SMA/SMK, guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala di dalam mengimplementasikan program tersebut.

3.2 Informan Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu yang sengaja ditentukan oleh peneliti tetapi tidak melalui proses pemilihan seperti yang dilakukan dalam teknik random.

3.3 Instrumen Penelitian

Dalam Penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai Instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun kelapangan (Sugiyono,2009;59). Selanjutnya Nasution (dalam Sugiyono 2009;60) menyatakan:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, Fokus penelitian, Prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Berdasarkan dua pernyataan dari para ahli tersebut peneliti menarik garis besar bahwa instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri. Menurut Nasution (dalam Sugiyono 2009;61) peneliti sebagai instrument penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap Situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrument berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat difahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh.
6. Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan atau pelaksana

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang merupakan kombinasi dari beberapa teknik yaitu:

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan masih bersifat mentah karena belum diolah. Data ini diperoleh melalui:

1. Pengamatan/Observasi

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap

objek-objek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut melakukan pencatatan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian.

Selain itu observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Konsep yang dikemukakan oleh Faisal dalam Sugiyono (2009:226) yang mengklasifikasikan observasi sebagai berikut:

- a. Observasi berpartisipasi (*participant observation*)
- b. Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*), dan
- c. Observasi yang tidak terstruktur (*unstructured observation*)

Jadi berdasarkan pengklasifikasian observasi di atas, observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi terang-terangan, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Sehingga pihak-pihak yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Dan juga peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang menjadi sumber data penelitian. Sehingga diperlukan data yang akurat, lengkap, tajam dan terpercaya. Selain itu peneliti juga melakukan observasi secara tersamar dimana pihak-pihak yang diteliti belum mengetahui bahwa peneliti sedang melakukan aktivitas meneliti.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti,

tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi (Sugiyono,2012;72).

Wawancara mendalam adalah teknik pengolahan data yang pengumpulan data didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Wawancara dilakukan dengan cara mendapat berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai penelitian. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti.

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel informan, kriteria informan, dan pedoman wawancara yang disusun dengan rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian
- b. Menjelaskan alasan mengapa informan terpilih untuk diwawancarai
- c. Menentukan strategi dan taktik wawancara
- d. Mempersiapkan pencatat data wawancara

Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada informan untuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan serta rasa curiga informan

untuk memberikan keterangan dengan jujur. Selanjutnya, peneliti mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara pendekatan kata-kata dan merangkainya kembali dalam bentuk kalimat.

Wawancara perlu dilakukan lebih dari dua kali karena dua alasan utama. Pertama adalah pendekatan pengetahuan temporal. Istilah temporal maksudnya adalah istilah filosofis yang mendefinisikan bagaimana situasi dan pengetahuan orang saat itu dipengaruhi oleh pengalamannya dan bagaimana situasi saat itu akan menentukan masa depannya. Alasan kedua melakukan wawancara lebih dari satu kali adalah untuk memenuhi *criteria rigor* (ketepatan/ketelitian). Selain itu juga memungkinkan peneliti mengkonfirmasi atau mengklasifikasi informasi yang ditentukan pada wawancara pertama.

Jadi, dapat disimpulkan wawancara terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama meliputi pengenalan, memberikan gambaran singkat proses wawancara dan membangun hubungan saling percaya. Tahap kedua merupakan tahap terpenting dengan diperolehnya data yang berguna. Tahap terakhir adalah ikhtisar dari respon informan dan memungkinkan konfirmasi atau adanya informasi tambahan.

a. Pedoman Wawancara

1. Dalam penelitian mengenai Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres ,mengacu pada teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dengan variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan yaitu Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (disposition) para pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial, dan Politik

Tabel 3.1
Pedoman Wawancara

No	Variabel	Pertanyaan
1.	Implementasi : Sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah mengikuti/mengadakan sosialisasi program KJP? 2. Dimana diadakan sosialisasi program KJP? 3. Kapan diadakan sosialisasi program KJP? 4. Siapa yang menyampaikan sosialisasi? 5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam sosialisasi? 6. Apa yang disampaikan dalam sosialisasi?
2.	Verifikasi data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah dilaksanakan verifikasi data peserta KJP yang diusulkan peserta didik? 2. Siapa saja pihak yang melaksanakan verifikasi datanya? 3. Bagaimana pelaksanaan verifikasi datanya? 4. Variabel-variabel apa yang digunakan untuk verifikasi? 5. Jika tidak melaksanakan verifikasi data, mengapa?
3.	Penyaluran dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapan penyerahan KJP dilakukan kepada peserta didik penerima? 2. Siapa pihak yang membagi kartu tersebut? 3. Kapan penyaluran dana dilakukan? 4. Apa saja permasalahan saat penyerahan/pencairan dana KJP?
4.	Pelaporan penggunaan dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada pelaporan untuk penggunaan dana yang diberikan? 2. Bagaimana bentuk pelaporannya? 3. Siapa saja yang mendapat laporan tersebut?

No	Variabel	Pertanyaan
1.	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program :</p> <p>Sumberdaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa jumlah pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program KJP ini? 2. Siapa saja yang terlibat? 3. Apakah mereka mendapatkan pelatihan sebelumnya?
2.	<p>Karakteristik agen pelaksana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana jika ada peserta didik yang mengusulkan menjadi peserta KJP namun tidak memenuhi kriteria yang ditentukan? 2. Apakah pernah terjadi penerimaan peserta KJP yang tidak tepat sasaran? 3. Apakah ada sanksi yang diberikan apabila terbukti penyalahan prosedur atau ketentuan program? 4. Seperti apa sanksi tersebut?
3.	<p>Sikap/Kecenderungan Agen Pelaksana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah program KJP baik/penting untuk dijalankan? 2. Apakah mekanisme pelaksanaan program sudah cukup memudahkan bagi pelaksana menjalankan program tersebut? 3. Apakah saudara melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang?

4.	Komunikasi dan Aktivitas Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan program KJP ini? 2. Kapan diadakan? 3. Siapa saja peserta rakor? 4. Apa aja yang dibahas dalam rakor tersebut? 5. Kendala apa yang dihadapi saat koordinasi antara pelaksana program?
5.	Lingkungan ekonomi, sosial dan politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah saudara/anak saudara mendapatkan dana KJP? 2. Apakah saudara/anak saudara layak mendapatkan dana KJP? 3. Apakah menurut saudara ada manfaat dari bantuan dana KJP tersebut? 4. Digunakan untuk apa saja bantuan dana KJP tersebut? 5. Apakah ada yang menolak keberadaan program KJP ini di wilayah saudara? 6. Bagaimana bentuk penolakan tersebut?

Sumber : Peneliti 2014

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui kegiatan studi literatur atau studi kepustakaan dan dokumentasi mengenai data yang diteliti.

1. Studi kepustakaan

Pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian yang dijalankan dan teknik ini berdasarkan *text books* maupun jurnal ilmiah.

2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi, yakni pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Selanjutnya sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari informan penelitian. Dalam hal ini data primer diambil melalui wawancara (interview). Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung berasal dari informan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui data-data dan dokumen-dokumen yang relevan mengenai masalah yang diteliti. Data-data tersebut merupakan data yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengikuti teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang dikemukakan (Irawan, 2005;27) yang terdiri dari langkah-langkah yang sistematis dimulai dari pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan koding, kategorisasi data, penyimpulan sementara, triangulasi dan yang terakhir yaitu penyimpulan akhir.

Jadi, dalam analisis data pada penelitian kualitatif bersifat induktif (*grounded*) dapat diartikan bahwa kesimpulannya penelitian adalah dengan cara mangabstaraksikan data-data empiris yang dikumpulkan dari lapangan dan mencari pola-pola yang terdapat di dalam data-data tersebut. Karena itu analisis data dalam

penelitian kualitatif tidak perlu menunggu sampai seluruh proses pengumpulan data selesai dilaksanakan. Analisis itu dilaksanakan secara paralel pada saat pengumpulan data dan dianggap selesai manakala peneliti merasa telah memiliki data sampai tingkat “titik jenuh” atau *reliable* (data yang didapat telah seragam dan telah menemukan pola aturan yang peneliti cari). Maka, tidak heran bila dalam penelitian kualitatif dapat berlangsung berbulan-bulan.

Maksud dari analisis data adalah untuk penyederhanaan data ke dalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasikan. Maksudnya analisis data di sisni tidak saja memberikan kemudahan interpretasi tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian.

Adapun langkah dalam melakukan teknik analisis data yang digunakan menurut (Irawan, 2005;27) adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara terhadap informan yang telah ditetapkan (*purposive*) dan informan sekunder, melakukan observasi di lokasi penelitian serta studi dokumentasi guna memperkuat data yang didapat. Yang peneliti catat hanya data apa adanya (*verbatim*). Jangan dicampurkan dengan pemikiran peneliti, komentar peneliti maupun sikap peneliti.

2. Transkrip data

Pada tahap ini, peneliti mencoba catatan ke dalam bentuk tertulis dengan kata-kata apa adanya.

3. Pembuatan Koding

Pada tahap ini, peneliti membaca ulang seluruh data yang sudah di transkrip. Perlu ketelitian dalam membaca transkrip, pada bagian-bagian tertentu dari transkrip itu peneliti akan menemukan hal-hal penting yang

perlu peneliti catat untuk proses berikutnya. Dari hal-hal penting ini dapat diambil kata kuncinya dan diberikan kode.

4. Kategorisasi Data

Pada tahap ini, peneliti mulai menyederhanakan data dengan cara mengikat kata-kata kunci dalam suatu kategorisasi.

5. Penyimpulan Sementara

Pada tahap ini, peneliti mengambil kesimpulan yang bersifat sementara dan harus berdasarkan data sehingga kesimpulan ini tidak dapat dicampur adukan dengan pemikiran dan penafsiran peneliti. Adapun jika peneliti ingin memberikan penafsiran dari pemikiran peneliti sendiri (*observers comment*), maka peneliti dapat Menuliskannya pada bagian akhir kesimpulan sementara.

6. Triangulasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses check and recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.


7. Penyimpulan Akhir

Pada tahap ini, setelah data dianggap cukup dan dianggap telah sampai pada titik jenuh atau telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan selanjutnya adalah peneliti membuat kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian.

Langkah-langkah teknik analisis data menurut (Irawan, 2005:5) tersebut dapat ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 3.1

Proses Analisis Data Menurut Irawan



Sumber: Irawan (2005:5)

Analisis data dimulai sejak pengumpulan data dan dilakukan lebih intensif lagi setelah kembali dari lapangan. Seluruh data yang tersedia, ditelaah dan direduksi

sehingga terbentuk suatu informasi. Satuan informasi inilah yang ditafsirkan dan diolah dalam bentuk hasil penelitian sampai pada tahap kesimpulan akhir.

3.6 Pengujian Keabsahan Data

1. Validitas

Menurut Sugiyono (2009: 267), validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Validasi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan cara yang dilakukan oleh Neuman (dalam Fuad dan Nugroho 2012: 94)

Validitas dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan cara:

1. *Ecological Validity*, Fenomena yang hendak diteliti muncul tanpa kehadiran peneliti, sehingga tidak ada intervensi atau pengaruh keberadaan peneliti.
2. *Natural History*, Penilaian dari orang luar
3. *Member Validation*, yang diteliti menyatakan benar (Informan)
4. *Competent Insider*, Kemampuan peneliti.

2. Reliabilitas

Reliabilitas menurut Sugiyono (2009: 269) dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan yang terdapat pada penelitian kuantitatif. Bila dalam penelitian kuantitatif reliabilitas berkenaan dengan konsistensi data, di mana bila terdapat peneliti yang melakukan penelitian pada objek yang sama, maka akan mendapatkan data yang sama. Maka dalam penelitian kualitatif tidak demikian, suatu realitas (*social situation*) bersifat majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada data yang bersifat

konsisten dan berulang seperti semula. Adapun untuk pengujian, keabsahan datanya pada penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2009: 273). Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. *Member check*

Proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data menurut Sugiyono (2009: 276) Bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang berasal dari pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel. Namun, jika data yang diperoleh peneliti tidak disepakati oleh pemberi data, peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data dan apabila terdapat perbedaan tajam setelah dilakukan diskusi, peneliti harus mengubah temuannya dan menyesuaikannya dengan data yang diberikan oleh peneliti. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah

satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Kalideres”. Lokasi penelitian di Kecamatan Kalideres sengaja dipilih karena peneliti ingin mengkaji secara mendalam permasalahan di wilayah tersebut. Disamping itu peneliti berharap mendapatkan temuan yang berguna dalam pemecahan masalah dari permasalahan yang terjadi dalam program Kartu Jakarta Pintar. Sehingga Program Kartu Jakarta Pintar dapat diterima dan diimplementasikan secara baik.

3.7.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian berisi aktivitas yang dilakukan dan kapan akan dilakukan proses penelitian (Sugiyono, 2009:286). Berikut ini merupakan jadwal penelitian Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kecamatan Kalideres :

Tabel 3.2
Tabel Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	2013 – 2014											
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sert	Okt
1	Pengajuan judul												
2	Perizinan dan observasi awal												
3	Penyusunan proposal skripsi												
4	Seminar proposal skripsi												
5	Pengumpulan / Pengolahan data												
6	Penyusunan laporan hasil penelitian												
7	Sidang laporan Skripsi												
8	Revisi laporan Skripsi												

Sumber: Peneliti 2014

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Kalideres memiliki luas 23,39 persen terhadap wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, sehingga memiliki peranan dan fungsi yang strategis bagi pengembangan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan kota. Diantaranya kawasan industri dan lahan pertanian.


Kecamatan Kalideres seperti umumnya daerah lain di Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut, dan terletak pada posisi $106^{\circ}22'42''$ s/d $106^{\circ}58'18''$ BT dan $50^{\circ}19'12$ s/d $6^{\circ}23'54''$ LS, dengan luas wilayah berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 Tahun 2007 adalah 30,23 Km².

Wilayah Kecamatan Kalideres terdiri dari 5 kelurahan, masing-masing kelurahan mempunyai luas yaitu Kelurahan Semanan 5,98 Km², Kelurahan Kalideres 5,71 Km², Kelurahan Pegadungan 8,67 Km², Kelurahan Tegal Alur 4,97 Km², Kelurahan Kamal 4,90 Km².

4.1.2 Letak Wilayah

Batasan wilayah Kecamatan Kalideres yaitu, di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Penjaringan (Jakarta Utara) dan Kecamatan Benda (Kabupaten Tangerang), di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cengkareng dan Kecamatan Cipondoh (Kota Tangerang), di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cengkareng, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Batuceper (Kota Tangerang). Jelasnya mengenai wilayah Kecamatan Kalideres dapat dilihat pada gambar peta dibawah ini.

Gambar 4.1
Peta Kecamatan Kalideres



Tabel 4.1
Penduduk Kecamatan Kalideres
Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin
2012

Kelurahan	L	P	L+P
Semanan	40.868	37.833	78.701
Kalideres	39.966	36.960	76.926
Pegadungan	33.353	31.979	65.332
Tegal Alur	47.886	44.809	92.675
Kamal	26.033	24.115	50.148
Jumlah	188.086	175.696	363.782

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik Jakarta Barat, 2013

Berdasarkan hasil registrasi Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2012, jumlah penduduk di Kecamatan Kalideres sebesar 363.782 jiwa dengan luas wilayah 30,23 Km² yang tersebar pada 5 kelurahan. Kelurahan Tegal Alur merupakan jumlah penduduk tertinggi di wilayah Kecamatan Kalideres, yakni mencapai 92.675 jiwa (25,48 persen) dengan luas 4,97 Km², kemudian diikuti Kelurahan Semanan mencatat angka 78,701 jiwa (21,65 persen) dengan luas 5,98 Km², selanjutnya Kelurahan Kalideres sebanyak 76.926 jiwa (21,15 persen) dengan luas 5,71 Km², urutan keempat Kelurahan Pegadungan yakni 65.332 jiwa

(17,96 persen) dengan luas wilayah 8,67 Km², yang terendah di Kelurahan Kamal yakni 50.148 jiwa (13,79 persen) dengan luas wilayah 4,90 Km².

4.1.3 Pemerintahan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Pasal 21, Kecamatan Kalideres merupakan salah satu Kecamatan dari Kota Administrasi Jakarta Barat, yang dipimpin oleh seorang Camat dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kecamatan Kalideres tahun 2012 sebanyak 88 orang; yang bertugas pada Unit Kerja Kecamatan Kalideres berjumlah 19 orang, dan 69 orang; tersebar pada 5 kelurahan (lihat tabel dibawah).

Tabel 4.2
Jumlah PNS Pemerintah
di Kecamatan Kalideres, Tahun 2012

Unit	2012
Kecamatan Kalideres	19
Kelurahan Semanan	12
Kelurahan Kalideres	16
Kelurahan Pegadungan	12
Kelurahan Tegal Alur	17
Kelurahan Kamal	12
Jumlah	88

Sumber : Publikasi Badan Pusat Statistik, 2013

Kecamatan Kalideres terdiri dari 5 kelurahan, 74 Rukun Warga (RW), dan 742 Rukun Tetangga (RT). Sebagaimana lazimnya Kecamatan, Kecamatan Kalideres melaksanakan tugas yang dilimpahkan Gubernur dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan. Salah satu tugas tersebut adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, tidak terkecuali dalam hal kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pendidikan oleh Seksi Dinas Pendidikan Dasar/Menengah Kecamatan.

4.1.4 Keadaan Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana telah dibahas pada bab pendahuluan, pentingnya pendidikan telah tertuang dalam UUD 1945, dimana dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa.

Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kecamatan Kalideres mencakup kebutuhan masyarakat yang amat penting ini yaitu pendidikan. Hal ini tergambar dari cukup banyaknya lembaga pendidikan formal yaitu sekolah yang ada di Kecamatan Kalideres. Khusus pada jenjang pendidikan menengah, Kecamatan Kalideres memiliki 38 sekolah yang terdiri dari 16 SMA dan 22 SMK. Berikut ini disajikan tentang jumlah SMA/SMK yang ada di Kecamatan Kalideres.

Tabel 4.3

Data Jumlah Sekolah Menengah di Kecamatan Kalideres

Kelurahan	Sekolah Menengah		
	SMA	SMK	Jumlah
Tegal Alur	3	4	7
Semanan	3	3	6
Pegadungan	5	7	12
Kamal	1	3	4
Kalideres	4	5	9
Total Kalideres	16	22	38

Sumber : Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat 2014.

4.1.5 Program Kartu Jakarta Pintar

Hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 digunakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai sasaran penerima program KJP dalam hal acuan perencanaan alokasi anggaran program pada awal program KJP diberlakukan tahun 2013. Kemudian disadari bahwa data PPLS tahun 2011 tersebut telah mengalami pergerakan, sehingga melegitimasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta melakukan penjaringan data baru calon penerima KJP yang belum terjangkau. Jumlah siswa SMA/SMK di Kecamatan Kalideres menurut data terbaru dari website resmi KJP 2014 adalah sebanyak 10.228 siswa dengan siswa yang terdaftar sebagai penerima KJP sebanyak 1.363 siswa.

Pelaksana program KJP adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur No.23 Tahun 2013.

Mekanisme pelaksanaan program pemberian Biaya Personal Siswa Miskin bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu pada jenjang pendidikan SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Kartu Jakarta Pintar, merupakan bagian dari kegiatan perencanaan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta jajaran yang ada di Suku Dinas Pendidikan, Sekolah, dan instansi terkait. Tahap kegiatan pelaksanaan program yaitu mencakup penentuan persyaratan, penjaringan, verifikasi dan/atau kunjungan lapangan.

Pelaksana program KJP khususnya pada jenjang pendidikan SMA/SMK mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana dirangkum oleh penulis bersumber dari pedoman program KJP yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu :

1. Kewajiban Sekolah

- a. Menerima ajuan permohonan peserta didik dari keluarga tidak mampu yang ingin diikutsertakan menjadi calon penerima program KJP dengan memperhatikan ketentuan dan dokumen persyaratan calon penerima program KJP.
- b. Melakukan verifikasi dan atau peninjauan lapangan terhadap permohonan peserta didik yang mencalonkan menjadi penerima program KJP.
- c. Mengusulkan daftar peserta didik dari keluarga tidak mampu yang telah menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan dan sudah diverifikasi kepada Seksi Pendidikan Menengah (Dikmen) Kecamatan.
- d. Mengumumkan daftar usulan calon penerima program KJP selama 7 hari kalender dengan cara menempel pada papan informasi sekolah untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat (uji publik).
- e. Bersama seksi Dikmen Kecamatan melakukan verifikasi dan atau peninjauan lapangan khusus bilamana ada pengaduan keberatan dari masyarakat terhadap peserta didik calon penerima KJP yang tertera dalam daftar pengumuman karena dilaporkan berasal dari keluarga mampu dan tidak layak mendapatkan KJP. Kemudian dilakukan tindak lanjut dan keputusan berdasarkan ketentuan.

- f. Menerima penyerahan laporan pembelanjaan BPSM /KJP dari peserta didik penerima KJP.
 - g. Membuat rekapitulasi pembelanjaan seluruh peserta didik penerima KJP setiap triwulan.
 - h. Melaporkan pembelanjaan BPSM untuk seluruh peserta didik penerima KJP setiap Triwulan I, II, III, IV ke Suku Dinas.
2. Kewajiban Seksi Dikmen Kecamatan
- a. Melakukan verifikasi dan atau peninjauan lapangan terhadap daftar peserta didik calon penerima KJP yang diusulkan oleh sekolah SMA/SMK.
 - b. Melakukan rekapitulasi daftar peserta didik calon penerima KJP jenjang pendidikan menengah di kecamatan, kemudian diserahkan ke Suku Dinas.
 - c. Mengumumkan daftar usulan calon penerima program KJP selama 7 hari kalender dengan cara menempel pada papan informasi kecamatan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat (uji publik).
 - d. Bersama pihak sekolah melakukan verifikasi dan atau peninjauan lapangan khusus bilamana ada pengaduan keberatan dari masyarakat terhadap peserta didik calon penerima KJP yang tertera dalam daftar pengumuman karena dilaporkan berasal dari keluarga mampu dan tidak layak mendapatkan KJP. Kemudian dilakukan tindak lanjut dan keputusan berdasarkan ketentuan.
3. Kewajiban Suku Dinas Pendidikan Menengah
- a. Melakukan pendampingan dan membantu Seksi Dikmen pada saat verifikasi dan atau peninjauan lapangan serta pengawasan.

- b. Berdasarkan daftar usulan calon peserta KJP yang diberikan Seksi Dinas Kecamatan, Suku Dinas Pendidikan membuat surat usulan tertulis calon penerima Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM) melalui KJP kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program KJP sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.
4. Kewajiban Dinas Pendidikan
 - a. Melakukan Pembinaan, supervisi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program KJP, termasuk berkoordinasi dengan Suku Dinas, Seksi Dikmen Kecamatan.
 - b. Menyampaikan hasil rekapitulasi dan usulan calon peserta didik penerima BPSM dari keluarga tidak mampu berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
 - c. Membuat laporan pelaksanaan program KJP sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.
 5. Kewajiban Gubernur
 - a. Berdasarkan rekomendasi Dinas Pendidikan dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Gubernur menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan BPSM melalui KJP dengan Keputusan Gubernur.
 - b. Menginstruksikan Bank DKI untuk membuka rekening peserta didik dari keluarga tidak mampu penerima BPSM melalui KJP.

6. Kewajiban Bank DKI

- a. Melakukan pembuatan rekening peserta didik dari keluarga tidak mampu penerima BPSM melalui KJP.
- b. Menyalurkan bantuan BPSM melalui rekening peserta didik pada Bank DKI. Diberikan Kartu ATM yang disebut Kartu Jakarta Pintar (KJP).

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Deskripsi Informan

Sebagaimana yang telah peneliti jelaskan di bab tiga, bahwa dalam penelitian mengenai Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam pemilihan informan penelitiannya, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling (sampel bertujuan). Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, karena mereka (informan) dalam kesehariannya senantiasa berurusan dengan permasalahan yang sedang peneliti teliti.

Informan dalam penelitian ini adalah *stakeholder* (semua pihak) yang terlibat dalam Pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar khususnya di Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun deskripsi informan dapat dilihat pada tabel yang peneliti buat.

Tabel 4.4
Daftar Informan

No.	Nama Informan	Status Informan
1.	Drs.Waluyo Hadi	Tim Perencanaan dan Pengendalian Program KJP (Dinas Pendidikan DKI Jakarta)
2.	Bpk.Lukman	Kepala Seksi Pendidikan Menengah, Kecamatan Kalideres
4.	Bpk. Dirham	Sekretaris Kelurahan Kalideres
3.	Bpk.Endang	Staff Kesiswaan SMAN 84
	Ibu Sri Komala	Staff Kesiswaan SMAN 56
	Bpk. Endi P	Staff Kesiswaan SMAN 94
4.	Bpk. H. A. Naiman	Ketua RT 003 / RW 01 Kelurahan Semanan
6.	Eko Arif D	Siswa Penerima KJP SMAN 56
	Alwi Hidayat	Siswa Penerima KJP SMK Insan Global
7.	Bpk. Maman	Orang tua peserta didik penerima KJP
8.	Ibu Siti Sundari	Orang tua peserta didik bukan penerima KJP
9.	Asrul	Siswa SMAN 84
	Pramu	Siswa SMAN 94
	Teguh	Siswa SMAN 94
	Rizki	Siswa SMAN 56

4.3 Implementasi Program

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Sebagaimana yang telah peneliti pelajari dalam Peraturan Gubernur No.23 Tahun 2013, Pedoman Program Kartu Jakarta Pintar dan keterangan dari berbagai informan penelitian yang merupakan pelaksana program, diketahui bahwa tahap-tahap pengimplementasian program Kartu Jakarta Pintar dimulai dengan sosialisasi, verifikasi, penyaluran dana KJP, dan terakhir pelaporan penggunaan.

4.3.1 Sosialisasi

Sosialisasi program KJP dilaksanakan ditingkat Provinsi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, khususnya oleh Tim Perencanaan dan Pengendalian Program Kartu Jakarta Pintar yang diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan didampingi Wakil Kepala Dinas, Sekretaris dan anggota-anggota. Informan 1 sebagai Sekretaris Tim Perencanaan dan Pengendalian KJP menyatakan :

“Sosialisasi yang pertama dilakukan melalui situs. Informasi apapun cepat sampai kepada sekolah-sekolah. Sekolah menyiapkan operator sekolah untuk memantau perkembangan mengenai program KJP di website resmi KJP”. (Informan 1, wawancara 22 Agustus 2014)

Gambar 4.2
Tampilan Website Resmi KJP



Selanjutnya sosialisasi dilakukan dengan penyebaran informasi secara berjenjang. Dimulai dari Dinas Pendidikan, Suku Dinas, Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan, hingga sekolah-sekolah. Sebagaimana disampaikan informan 1, Setelah diberikan bahan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan, Kasi Pendidikan Kecamatan diberikan kewenangan untuk melakukan sosialisasi lebih efektif kepada sekolah-sekolah agar program KJP dapat berjalan dengan baik dan lancar.

“Yang kedua cara sosialisasinya dilakukan berjenjang, yaitu menggunakan surat edaran dari Dinas Pendidikan untuk diteruskan kepada Sudin, Kasi Pendidikan Kecamatan, dan hingga sekolah-sekolah. Jadi baik itu mengenai pemberitahuan, usulan, monitoring, tinjauan lapangan, kesemuanya bisa dilakukan dengan surat edaran. Para Kasi Kecamatan merupakan *frontline officer* yang bisa kita manfaatkan untuk berhubungan langsung dengan sekolah-sekolah di wilayah Kecamatannya dan melakukan kegiatan sosialisasi .” (Informan 1, wawancara 22 Agustus 2014)

Pernyataan diatas mengartikan bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi di tingkat Kecamatan, Kasi Pendidikan Kecamatan adalah pihak sangat diharapkan

perannya untuk mensosialisasikan program KJP ini kepada sekolah-sekolah bahkan masyarakat luas. Di Kecamatan Kalideres, program KJP pada jenjang pendidikan SMA/SMK sebagaimana diungkapkan Informan 2, Kasi Pendidikan Menengah (Dikmen) Kecamatan Kalideres menyatakan :

“Kita tidak mengumpulkan sekolah. Jadi sebenarnya kalau yang aktif ya sudah bisa mengakses melalui website dinas. Jadi sudah ada informasi-informasi. Dinas pendidikan secara tidak langsung sudah menginfokan melalui website. Kita menegaskan saja dan menindaklanjuti jika sekolah ingin mengusulkan siswanya. Sekolah yang merespon dan memberikan berkas, lalu berkasnya kita periksa kekurangan-kekurangannya.” (Informan 2, wawancara 18 Agustus 2014)

Demikian yang terjadi, bahwa pelaksanaan sosialisasi oleh Kasi Dikmen Kecamatan ternyata dilakukan secara tidak resmi hanya melalui lisan kepada pihak sekolah tanpa ada agenda atau pertemuan khusus. Hal itu dibenarkan oleh pernyataan yang disampaikan oleh informan 4, staf kesiswaan SMA Negeri 84 :

“Program KJP baru diusulkan tahun 2014 ini di sekolah kami. Permasalahannya kabarnya kurang jelas. Bahkan yang saya tahu tidak ada surat edarannya. Ada juga anak-anak kami yang pernah meminta surat pengantar untuk mengurus KJP melalui lembaga diluar sekolah. Akhirnya kami dengar tentang program KJP sebatas disampaikan lisan oleh Kasi Dikmen Kecamatan untuk mengusulkan siswa kami yang ingin mendapatkan KJP” (Informan 4, wawancara 15 Agustus 2014)

Kurang seriusnya pelaksanaan sosialisasi di tingkat Kecamatan mengakibatkan informasi tidak serempak sampai kepada setiap sekolah SMA/SMK di Kecamatan Kalideres, hal tersebut dibenarkan oleh informan 12, sebagai siswa di SMA Negeri 84 mengatakan bahwa :

“KJP di sekolah saya baru diadakan tahun ini, tahun lalu saat saya masih kelas X belum ada perintah mengusulkan” (Informan 12, wawancara 31 September 2014)

Walaupun menemui sejumlah hambatan diawal, yang berakibat informasi tidak serempak sampai kepada setiap sekolah, namun pada akhirnya semua sekolah telah melakukan kegiatan sosialisasi program KJP kepada orang tua / wali murid berdasarkan informasi mengenai program yang bersumber dari Website program KJP ataupun penegasan kembali oleh Kasi Dikmen Kecamatan, sebagaimana juga disampaikan oleh informan 5, Staf Kesiswaan SMA Negeri 56 :

“Sosialisasi yang kita lakukan tentunya dengan cara mengundang para orang tua/wali murid. Kita memanggil para orang tua sebanyak 3 (tiga) kali. Pada pertemuan yang pertama kami jelaskan tentang ketentuan, prosedur, dan persyaratannya. Pertemuan selanjutnya kami umumkan siapa-siapa saja yang lolos terjaring, dan yang terakhir kami minta untuk tanda tangan bahwa sudah terima ATM nya sudah terima buku tabunganya dan sudah terima dananya.” (Informan 5, wawancara 18 Agustus 2014)

Demikian juga yang disampaikan oleh informan 6, Staf Kesiswaan SMA Negeri 94 :

“Sosialisasi biasanya kita sampaikan saat ada pertemuan orang tua, misalnya saat pengambilan raport, kita jelaskan saja sekalian, karena tidak mungkin kita memanggil orang tua terus. Jika benar anak yang bersangkutan dapat, baru kita panggil lagi orang tuanya untuk tanda tangan tanda tangan.” (Informan 6, wawancara 9 September 2014)

Salah satu tolak ukur keberhasilan sosialisasi yang terpenting adalah jika informasi sampai ke tingkat paling bawah dari sasaran program, yaitu para peserta didik yang ada di sekolah dan orang tua/wali nya. Dari penelusuran dan wawancara peneliti di sekolah SMA/SMK yang berada di Kalideres, bahwa informasi tentang digulirkannya program KJP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah-sekolah telah sampai kepada para peserta didik dan orang tua. Sebagaimana dinyatakan oleh informan 8, siswa penerima KJP di SMA Negeri 56 :

“Iya waktu itu orang tua saya dipanggil sampai tiga kali ke sekolah. Disana dijelaskan persyaratannya. Saya serahkan syarat-syaratnya ke sekolah. Lalu orang tua anak-anak yang dapat dipanggil lagi. Setelah cair juga diminta tanda tangan lagi ke sekolah” (Informan 8, wawancara 9 September 2014)

Pernyataan itu juga selaras dengan yang disampaikan oleh informan 10,

Orang tua peserta didik penerima KJP :

“iya kita orang tuanya dipanggil. Siapa yang mau usul KJP, persyaratannya ini itu. Nanti anaknya aja yang bawa berkasnya kasih ke sekolah” (Informan 10, wawancara 9 September 2014)

4.3.2 Verifikasi Data

Pelaksanaan verifikasi data dibutuhkan untuk dapat menjaring peserta KJP sesuai dengan amanat Pergub dan ketentuan program yang diterangkan dalam pedoman program KJP. Data yang sudah diserahkan oleh calon peserta harus diteliti dengan cermat agar memenuhi standar persyaratan yang dibutuhkan. Karena itu salah satu tahapan dalam program KJP adalah verifikasi data.

Mengenai prosedur verifikasi seperti disampaikan oleh informan 1,

Sekretaris Tim Perencanaan dan Pengendalian KJP adalah :

“Pada awal program itu inisiatornya ada pada orang tua. Jadi kalau dulu orang tua yang merasa dirinya itu tidak mampu, atas inisiatif dia mengurus SKTM dulu, setelah itu berbondong-bondong ke sekolah dan mengajukan usul melengkapi persyaratannya. Kemudian diteruskan kepada Kasi Pendidikan Kecamatan dan Sudin” (Informan 1, wawancara 22 Agustus 2014)

Gambar 4.3

Pasal 9 Pergub No.27 Tahun 2013

- Pasal 9
- (1) Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mengajukan usulan tertulis bantuan Biaya Personal Pendidikan kepada Gubernur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Peserta Didik SD, SMP dan SLB melalui Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan;
 - b. untuk Peserta Didik SMA dan SMK melalui Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan;
 - c. untuk Peserta Didik MI dan MTs melalui Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
 - d. untuk Peserta Didik MA melalui Kepala Kanwil Kementerian Agama.
 - (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan surat permohonan dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran I Peraturan Gubernur ini dan melampirkan dokumen administratif sebagai berikut :
 - a. Kartu Keluarga Daerah;
 - b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan tempat tinggal Peserta Didik; dan
 - c. surat keterangan terdaftar dan masih aktif pada Satuan Pendidikan di luar Daerah tempat Peserta Didik bersekolah.

Sumber : Pergub No.27 Tahun 2013 (pdf)

Demikian menurut peraturan diatas, peserta didik dengan diketahui orang tuanya mengajukan usulan tertulis Bantuan Biaya Personal Pendidikan kepada Gubernur melalui kepala sekolah dengan bentuk format yang ditentukan dan melampirkan dokumen administratif. Dokumen administratif yang dibutuhkan adalah Kartu Keluarga Daerah, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan surat keterangan terdaftar dan masih aktif sekolah.

Verifikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah dengan memeriksa satu persatu kelengkapan persyaratan, kemudian sekolah mengusulkan peserta didik calon penerima KJP yang memenuhi persyaratan, disahkan dengan surat pernyataan sekolah penerima KJP yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah. Data diserahkan ke Kasi Dikdas/Dikmen Kecamatan dalam bentuk print out dan

softcopy (CD). Hasil wawancara peneliti dengan informan 5 selaku Staf

Kesiswaan SMA Negeri 56 :

“Yang melakukan verifikasi data usulan KJP adalah kami staf kesiswaan disini. Ya kami memeriksa kelengkapan persyaratannya hingga tidak ada yang tertinggal. Setelah disetujui kepala sekolah dan komite sekolah, kami serahkan ke Kasi Dikmen Kecamatan” (Informan 5, wawancara 18 Agustus 2014)

Demikian juga disampaikan oleh informan 6 selaku Staf Kesiswaan SMA Negeri 94 :

“Tugas kami dalam tahap verifikasi ini adalah mencermati dokumen-dokumen persyaratan para siswa kami yang mengusulkan. Setelah lengkap disahkan oleh kepala sekolah, ya kami berikan kepada Kasi Dikmen Kecamatan.” (Informan 6, wawancara 9 September 2014)


Data peserta didik calon penerima KJP, selanjutnya diverifikasi kembali oleh Kasi Dikdas/Dikmen Kecamatan setempat. Setelah itu rekapitulasi data berdasarkan kelompok jenjang pendidikan tersebut dikirim ke Sudin Dikdas/Dikmen masing-masing wilayah. Hal tersebut dibenarkan oleh informan 2, Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres :

“Ya kita mencocokkan dengan persyaratan, sudah sesuai atau belum. Jika masih ada yang belum sesuai kita kembalikan untuk diperbaiki. Jadi variabelnya mengikuti kriteria yang telah ditentukan. Semuanya dilakukan verifikasi. Kemudian dilakukan rekap. Kalau belum lengkap ya kita tidak bisa merekap.” (Informan 2, wawancara 18 Agustus 2014)

Dalam Pergub No.27 Tahun 2013 sebagai landasan hukum dilaksanakan program KJP, disebutkan pula bahwa hasil verifikasi yang dilakukan sekolah kemudian dilakukan pengumuman pada papan pengumuman sekolah, internet dan/atau media cetak selama 7 (tujuh) hari kalender. Hal itu dimaksudkan agar hasil verifikasi yang telah dilakukan sekolah mendapatkan tanggapan dari masyarakat (uji publik). Kemudian bilamana ada pengaduan keberatan dari

masyarakat terhadap peserta didik yang diusulkan KJP yang tertera dalam daftar pengumuman, dapat segera dilakukan peninjauan lapangan khusus oleh pihak sekolah dan/atau Kasi Pendidikan Kecamatan.

Gambar 4.4
Pasal 13 Pergub No.27 Tahun 2013



Sumber : Pergub No.27 Tahun 2013 (pdf)

Dari penelusuran peneliti ke sekolah-sekolah SMA/SMK di Kecamatan Kalideres, penulis tidak menemukan adanya informasi/pengakuan dilakukannya pengumuman daftar peserta didik yang diusulkan menerima KJP pada papan pengumuman sekolah, internet dan/atau media cetak. Sebagaimana dibenarkan melalui keterangan yang disampaikan oleh Informan 8, peserta didik penerima KJP di SMA Negeri 56 :

“Kalau daftar usulan tidak ditempel, tapi nanti kalau penerimanya yang memang sudah ketahuan dapat KJP, itu biasanya yang ditempel di mading” (Informan 8, wawancara 9 September 2014)

Keterangan bahwa tidak dilakukannya pengumuman daftar peserta didik yang diusulkan menerima KJP pada papan pengumuman sekolah, internet dan/atau media cetak, juga datang dari peserta didik bukan penerima KJP. Hasil

wawancara peneliti dengan informan 13, peserta didik bukan penerima KJP di SMA Negeri 94 :

“tidak ada ditempel, yang saya tahu biasanya info KJP itu dikasih tau sama guru aja.” (Informan 13, wawancara 9 September 2014)

4.3.3 Penyaluran dana

Kartu Jakarta Pintar merupakan Kartu yang menjadi sarana dalam pengambilan bantuan Biaya Personal Pendidikan oleh Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Kartu Jakarta Pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.27 Tahun 2013 yaitu sebagai :

- a. Bukti Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan ; dan
- b. Kartu ATM untuk pengambilan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan.



Gambar 4.5
Bentuk fisik Kartu Jakarta Pintar

Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu disalurkan oleh Bank DKI setiap tiga bulan (triwulan) sekali dan bagi siswa penerima Kartu Jakarta Pintar dapat melakukan penarikan

Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) untuk dibelanjakan guna memenuhi kebutuhan sekolah.

Mengenai pembagian kartu dan pencairan dana seperti disampaikan oleh informan 1, Sekretaris Tim Perencanaan dan Pengendalian KJP adalah :

“Saat kita sudah punya data daftar peserta didik yang disetujui untuk mendapatkan dana KJP, kita meminta Bank DKI untuk dibuatkan rekening. Namun seringkali ditemukan hambatan, pembuatan rekening dan penerbitan ATM memerlukan waktu cukup lama, karena begitu banyaknya yang harus dibuatkan.” (Informan 1, wawancara 22 Agustus 2014)

Lamanya pembuatan rekening dan penerbitan ATM oleh Bank DKI

berakibat pada jadwal penyaluran dana KJP yang seharusnya dilakukan setiap tiga bulan (triwulan) seringkali harus ditunda menjadi dilakukan setiap enam bulan.

Hal tersebut diakui oleh informan 8, selaku peserta didik penerima KJP :

“Yang kemarin saya dapat itu hitungannya setiap enam bulan” (Informan 8, wawancara 9 September 2014)

Demikian juga yang disampaikan oleh informan 9, yang juga merupakan peserta didik penerima KJP :

“Biasanya enam bulan sekali cairnya, ini saya mau ambil yang ketiga kalinya.” (Informan 9, wawancara 9 September 2014)

Sebagaimana keterangan diatas dalam pembagian kartu dan pencairan dana, Bank DKI sangat berperan seperti juga disampaikan oleh informan 2, Kasi Dikmen Kecamatan :

“Mengenai penyaluran dana KJP, Dinas Pendidikan dan Bank DKI yang menindaklanjuti. Kemudian kantor Bank DKI cabang terdekat dengan sekolah akan mengatur *schedule* pengambilan dana KJP. Namun jika Bank DKI menemui kesulitan soal itu, biasanya akan tanya ke kita Kasi Pendidikan Kecamatan.” (Informan 2, wawancara 18 Agustus 2014)

Namun demikian, dari hasil penelusuran peneliti di lapangan, bahwa seringkali berita telah dimulainya waktu penyaluran dana KJP justru lebih dahulu

diketahui oleh para peserta didik penerima KJP dan orang tuanya dibandingkan sekolah. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan antrian di kantor-kantor cabang Bank DKI, karena para orang tua dan anaknya berbondong-bondong mendatangi kantor cabang Bank DKI tersebut untuk segera mencairkan dana KJP. Sementara kemampuan Bank DKI untuk memberikan pelayanan terbatas.

Gambar 4.6
Antrian Pencairan Dana KJP di Kantor Bank DKI Kec. Kalideres



Sumber : Dokumentasi Peneliti (September 2014)

Menurut informan 6 selaku staf kesiswaan SMA Negeri 94, berita penyaluran dana KJP sudah dimulai biasanya diketahui melalui info website dan Sudin saja.

“Biasanya kalau memang sudah bisa dicairkan dananya, akan diberitahukan melalui sudin atau Kasi Dikmen Kecamatan. Bahwa anak-anak disini ada sekian jumlahnya yang dapat. Setela itu ya kita beritahukan ke anak-anak. Biasanya anak-anak justru sudah tahu lebih dulu jika dana KJP sudah keluar. Mereka ke Bank DKI mengambilnya” (Informan 6, wawancara 18 Agustus 2014)

Hal senada bahwa berita waktu penyaluran dana KJP sudah diketahui lebih dulu juga diakui oleh informan 10, orang tua peserta didik penerima KJP dari SMK Cengkareng 1 namun bertempat tinggal di Kecamatan Kalideres :

“saya sudah ke Bank sini karena dengar-dengar aja dari tetangga, dan dari TV juga katanya KJP sudah keluar. Biasanya yang dulu juga begitu, sekolah justru tahunya belakangan. Yang penting kan kita lapor ke sekolah nanti.” (Informan 10, wawancara 9 September 2014)

Demikian juga yang disampaikan oleh informan 8, siswa penerima KJP di SMA Negeri 56 :

“Kalau sudah keluar biasanya saya info dari luar dulu, bukan dari sekolah. Kalau teman saya sudah kasih kabar sudah keluar ya saya langsung ke Bank. Setelah itu baru lapor ke sekolah.” (Informan 8, wawancara 9 September 2014)

4.3.4 Pelaporan Pembelajaan Dana

Setiap peserta didik penerima KJP mempunyai kewajiban yang sama, membuat laporan tertulis tentang pembelanjaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) setiap bulan sebagai bentuk pelaporan dan sekaligus pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP). Laporan penggunaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) setiap bulan diserahkan siswa kepada sekolah dan selanjutnya seluruh rekapitulasi penggunaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) dilaporkan oleh Kepala Sekolah kepada Sudin. Hasil wawancara peneliti dengan informan 8, siswa penerima KJP di SMA Negeri 56 :

“laporan penggunaan dana setiap bulan, nanti saat akhir tahun digabungkan oleh saya sendiri dan juga sekolah. Jadi sekolah punya pegangan saya juga punya pegangan laporannya.” (Informan 8, wawancara 9 September 2014)

Hal senada disampaikan oleh peserta didik penerima KJP lainnya yang peneliti temui di Kantor Kecamatan Kalideres saat ingin mengambil dana KJP. Hasil wawancara peneliti dengan informan 9, siswa penerima KJP dari SMK Insan Global :

“Setelah dapat uangnya, harus lapor setiap bulannya ke sekolah. Kwitansi-kitansinya juga diberikan ke sekolah .” (Informan 9, wawancara 9 September 2014)

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa peserta didik penerima KJP melakukan pelaporan pembelanjaan bantuan dana KJP dilakukan setiap bulan. Kemudian sekolah bertugas membuat rekapitulasi pembelanjaan seluruh siswa penerima KJP setiap triwulan ke Sudin. Sebagaimana disampaikan oleh informan 5 selaku Staf Kesiswaan SMA Negeri 56 :

“Pastinya, mereka anak-anak yang dapat harus laporan ke kita sebagai panitianya di sekolah. Jika tidak ada laporan tentu saja kami pihak sekolah yang dipertanyakan. Maka selalu kami ingatkan laporannya, agar bisa kami rekap dan diberikan ke sudin.” (Informan 5, wawancara 18 Agustus 2014)

Demikian juga disampaikan oleh informan 6 selaku staf kesiswaan SMA Negeri 94 :

“Ya itu pasti. Harus ada laporannya agar akurat dananya untuk belanja apa saja. Sudah ada petunjuk bagaimana bentuk laporannya. Kami sebarkan ke siswanya, lalu mereka serahkan ke sekolah kembali setelah dikerjakan. Dibuat rekapnya dan diserahkan ke sudin” (Informan 6, wawancara 9 September 2014)

Gambar 4.7

Format laporan pembelanjaan BBPP melalui KJP

LAPORAN RENCANA PEMBELANJAAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR

Bulan :
 Nama Sekolah :
 Nama Peserta Didik :
 Kelas :

No.	Kebutuhan Personal Peserta Didik	Besar Dana	Keterangan
1	Transportasi	Rp	
2	Buku Tulis	Rp	
3	Alat Tulis	Rp	
4	Sepatu	Rp	
5	Seragam	Rp	
6	Lain-lain : (sebutkan)		
	a.	Rp	
	b.	Rp	
	c.	Rp	
	d.	Rp	
	e.	Rp	
	f.	Rp	
	g.	Rp	
	h.	Rp	
	i.	Rp	
	JUMLAH	Rp	

Jakarta,20.....

Penerima Kartu Jakarta Pintar

(.....)
 nama lengkap dan tanda tangan

Sumber : Lampiran Pergub No.27 Tahun 2013 (pdf)

Dalam mekanisme pelaporan pembelanjaan dana KJP yang termuat dalam pedoman KJP, memang dijelaskan bahwa sekolah melaporkan pembelanjaan dana KJP kepada Sudin. Namun menurut Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres seringkali laporan penggunaan dana KJP juga diberikan sekolah kepadanya. Walaupun hal tersebut tidak menjadi masalah, karena Kasi Dikmen Kecamatan sering melakukan kunjungan ke Sudin. Sehingga tugas tersebut dapat dilakukan.

“Laporannya sebagaimana yang telah dibakukan oleh dinas pendidikan dalam pedoman program KJP yang telah didownload sekolah-sekolah, kemudian biasanya sekolah serahkan kepada kami.” (Informan 2, wawancara 18 Agustus 2014)

4.4 Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program

4.4.1 Sumberdaya

Faktor sumberdaya memberikan pengaruh yang penting dalam pengimplementasian suatu program. Ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan. Dengan keterbatasan yang ada dalam hal ini peneliti hanya menyoroti pada sumberdaya manusia saja.

Sumberdaya manusia merupakan sumberdaya yang utama dalam implementasi program. Hambatan-hambatan serta kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi program salah satunya disebabkan karena jumlah manusianya (staf) yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Olehnya itu, diperlukan jumlah staf yang memadai serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan program tersebut. Berkenaan dengan sumberdaya manusia, hasil wawancara dengan informan 1, Sekretaris Tim Perencanaan dan Pengendalian program KJP menyatakan :

“Memang untuk tahun 2013/2014 program KJP di Dinas Pendidikan hanya ditangani oleh tim kecil yang sifatnya tugas tambahan. Tidak ada lembaganya, hanya tim saja. Tim nya bernama tim perencanaan dan pengendalian program KJP. Dikepalai oleh kepala dinas dan wakil kepala dinas, ketuanya 1 orang, sekretarisnya saya sendiri 1 orang, dan anggotanya ada 7 orang. Jadi tidak sampai 20 orang.” (Informan 1, wawancara 22 Agustus 2014)

Selaras dengan hal tersebut, hasil penelusuran peneliti ditemukan bahwa Staf yang menjadi Seksi Dikmen Kecamatan Kalideres hanya ada 1 (satu) orang bila dibandingkan jumlah sekolah SMA/SMK di Kecamatan Kalideres sebanyak

38 sekolah yang terdiri dari 16 SMA dan 22 SMK. Hasil wawancara peneliti dengan informan 2, Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres mengungkapkan bahwa:

“Disini saya hanya sendiri sebagai Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres.”
(Informan 2, wawancara 18 Agustus 2014)

Selanjutnya, di sekolah – sekolah sendiri staf yang bertugas dalam pengendalian program KJP rata-rata adalah staf kesiswaan dibawah instruksi, pengawasan, dan tanggung jawab Kepala Sekolah. Staf kesiswaan melakukan pemantauan terhadap informasi KJP, Sosialisasi kepada peserta didik, dan berkoordinasi dengan agen pelaksana lainnya. Hasil wawancara peneliti dengan informan 5 selaku Staf Kesiswaan SMA Negeri 56 :

“Staf kesiswaan disini ada 3 orang. Untuk menangani KJP, ada tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas mendata, operator, dsb.” (Informan 5, wawancara 18 Agustus 2014)

Berkenaan dengan kompetensi staf yang bertugas mengimplementasikan program KJP di Kecamatan Kalideres, informan 2 selaku Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres mengungkapkan bahwa :

“Tidak ada pelatihan. Sudah diberikan pedoman dan bisa didownload form-form yang telah dibakukan oleh dinas.” (Informan 2, wawancara 18 Agustus 2014)

Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres berpendapat tidak ada masalah akan hal itu. Artinya dinilai sekolah tidak menjumpai masalah penguasaan keahlian dalam melaksanakan program KJP. Masalah dimungkinkan datang dari sisi lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut dibenarkan oleh informan 4, Staf Kesiswaan SMA Negeri 84 :

“Para guru dan staf disini rata-rata mampu untuk melakukan pemantauan dan penseleksian peserta KJP tersebut. karena kami juga telah

mendapatkan pedomannya. Namun memang dengan adanya KJP ini tugas kami jadi bertambah banyak.” (Informan 4, wawancara 15 Agustus 2014)

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa tidak ditemukan hambatan dalam kemampuan agen pelaksana, keluhan justru datang dari segi lainnya, dimana implementor merasa tugasnya jadi bertambah banyak.

4.4.2 Karakteristik Agen Pelaksana

Pengimplementasian suatu program akan berjalan dengan baik dan sesuai pada perencanaan yang ada jika karakteristik dari para implementor keras dan ketat terhadap aturan serta taat pada sanksi hukum yang telah ditentukan. Seperti dibahas di bab-bab sebelumnya bahwa program KJP adalah program yang diperuntukan untuk peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Berdasarkan yang tertuang dalam pedoman program KJP yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta disebutkan kriteria peserta didik yang layak menerima KJP dan jenis-jenis sanksi bagi para peserta didik penerima KJP ataupun pelaksana program KJP sendiri apabila terbukti adanya penggunaan dana KJP yang tidak diperuntukkan dengan semestinya. Dengan adanya penjelasan tersebut perlu diketahui seberapa tegas kemudian para pelaksana program dalam melaksanakan program KJP di Kecamatan Kalideres, sebagaimana yang diungkapkan informan 1 selaku Sekretaris Tim Perencanaan dan Pengendalian program KJP :

“Kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu kita tegas dengan peraturan yang ada. Apabila terbukti dilakukan pelanggaran, sanksi harus diberikan.” (Informan 1, wawancara 22 Agustus 2014)

Melihat kondisi maraknya pemberitaan peserta KJP yang tidak tepat sasaran dari berbagai lembaga pemerintah dan media massa, pihak sekolah

berperan secara langsung dalam memonitor peserta didik penerima KJP di sekolahnya masing-masing. Karena pihak sekolah yang sejatinya menjadi agen pelaksana terdepan program KJP. Hasil wawancara peneliti dengan informan 5 selaku Staf Kesiswaan SMA Negeri 56 :

“Kita selalu perhatikan laporan-laporannya. Kadang ada saja anak ternyata saat kita periksa laporannya, dia belikan cincin, terus ada juga yang uangnya dipinjam orang tuanya untuk bayar kontrakan. Kami pasti sangat marah soal itu. Pasti langsung kami panggil orang tuanya dan kami beri peringatan. Namun untuk sampai menghentikan kami tidak bisa, bukan wewenang kami.” (Informan 5, wawancara 18 Agustus 2014)

Hasil wawancara berikut membuktikan bahwa isu hangat adanya penggunaan dana KJP yang tidak tepat adalah benar terjadi, tidak terkecuali di SMA Negeri 56 yang berada di Kecamatan Kalideres. Masih saja ditemukan dari laporan-laporan penggunaan dana yang tidak tepat peruntukkannya. Padahal pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah sering menegaskan bahwa dana KJP hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu terdaftar sebagai penerima KJP. Namun sekolah hanya bisa memberikan peringatan kepada orang tua peserta didik tersebut dan melaporkan kepada Kasi Dikmen Kecamatan untuk diambil langkah dan diteruskan kepada Suku Dinas dan Dinas Pendidikan selaku pemegang kewenangan menjatuhkan sanksi. Untuk mengkonfirmasi hal itu, hasil wawancara dengan informan 2 selaku Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres mengungkapkan bahwa :

“Soal pelanggaran KJP ini memang cukup ramai diberitakan dimana-mana. Hanya saja kalau disini tidak pernah ada laporan bagaimana-bagaimana, berarti ya dapat diartikan aman saja. Tetapi tentu sekolah yang lebih tahu tentang itu..” (Informan 2, wawancara 18 Agustus 2014)

Berdasarkan hasil wawancara berikut peneliti menarik suatu gambaran bahwa dalam hal ini sekolah memang tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan dana KJP kepada peserta didik penerima KJP yang melanggar ketentuan penggunaan dana, namun pihak sekolah yang tidak melaporkan/mengkoordinasikan dengan segera kepada Kasi Dikmen Kecamatan tentang pelanggaran yang terjadi mengakibatkan sulitnya diambil langkah atau kemungkinan dijatuhkannya sanksi.

4.4.3 Sikap/Kecenderungan Agen Pelaksana

Sikap/kecenderungan dari implementor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan implementasi kebijakan, khususnya yang diterjemahkan ke dalam program dimana implementor terlibat secara langsung. Jika implementor setuju dengan program beserta ketentuan dan prosedurnya tersebut, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati dan maksimal, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan/program tersebut maka implementasi program akan mengalami banyak masalah dalam disposisi.

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih di atas. Berkenaan dengan sikap pelaksana, informan 1 selaku Sekretaris Tim Perencanaan dan Pengendalian program KJP mengungkapkan :

“Program KJP ini ya bagus. Dalam rangka pemerintah daerah memberikan bantuan kepada warganya yang tidak mampu untuk dapat bersekolah dengan baik. Hanya saja seharusnya tidak usah terburu-buru dilaksanakan. Kita butuh perencanaan yang matang terlebih dahulu agar program ini berjalan baik.” (Informan 1, wawancara 22 Agustus 2014)

Program KJP adalah program yang tergolong mendapatkan antusias yang besar dari masyarakat DKI Jakarta. Program ini dinilai dapat menjadi jalan keluar warga yang menjadi peserta didik dari keluarga tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan personal pendidikan mereka, yang selama ini banyak dikeluhkan. Namun dari sisi agen pelaksana ditemukan anggapan beragam. Salah satunya diungkapkan oleh informan 4 selaku Staf Kesiswaan SMA Negeri 84 :

“Saya kira program KJP ini bagus, hanya saja masih memerlukan beberapa penyempurnaan. Karena cukup sulit juga jika kami harus mengawasi terus apa benar anak tersebut anak dari keluarga tidak mampu? Sementara tugas utama kami disekolah adalah mengajar. Apalagi jika kami harus mendatangi rumah mereka satu-satu, sementara tidak ada juga yang memfasilitasi.” (Informan 4, wawancara 15 Agustus 2014)

Demikian juga yang disampaikan oleh Informan 5 selaku staf kesiswaan SMA Negeri 56 :

“Kami kurang setuju dengan program KJP ini. Alasannya karena sekolah sekarang sudah gratis, jadi tidak terlalu membebani. Kami sering lihat dari laporan-laporannya sampai untuk sarapan pagi saja pakai KJP, memangnya sampai segitunya? Selain itu walaupun ada pedomannya, nyatanya dilapangan yang lebih sulit, terutama mengawasinya. Tidak mungkin juga kita harus selalu mengikuti anak untuk tahu belanja apa saja mereka dengan dana KJP itu? Sementara tidak semua anak mau jujur..” (Informan 5, wawancara 18 Agustus 2014)

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menggambarkan bahwa walaupun program KJP mendapat antusias yang besar dari masyarakat Ibukota, namun dari sisi agen pelaksana khususnya yang terjadi di Kecamatan Kalideres para agen pelaksana di sekolah masih terbilang kurang setuju atau kurang menyukai dengan digulirkannya program ini. Hal itu dikarenakan berdasarkan pandangan pribadi dari agen pelaksana ataupun berbagai permasalahan dalam program ini yang belum berhasil diatasi

4.4.4 Komunikasi dan Aktivitas Pelaksana

Implementasi program akan efektif apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui dan memahami apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan yang mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik. Olehnya itu, implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak-pihak yang terkait karena berdampak langsung dengan keberhasilan pencapaian tujuan program.

Komunikasi didalam dan antara pelaksana program merupakan suatu yang cukup sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan kebawah atau dari unit pelaksana ke unit pelaksana lainnya, para komunikator bisa saja menyimpangkan atau menyebarkanluaskannya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Kemudian jika sumber-sumber informasi membentuk pemahaman-pemahaman yang bertentangan satu sama lainnya, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-maksud kebijakan/program. Sebagaimana diungkapkan oleh Informan 1 selaku Sekretaris Tim Perencanaan dan Pengendalian program KJP mengatakan :

“Rapat koordinasi program KJP aktif kita laksanakan dengan Sudin beserta Kasi Kecamatan. Jika ada hal yang harus dikoordinasikan kita lakukan rapat khusus dengan mengundang sudin dan seluruh Kasi Kecamatan yang berjumlah 88 orang. Seperti diawal saya katakan, Kasi Kecamatan merupakan *frontline officer* yang bisa kita manfaatkan untuk mengkoordinasikan sekolah-sekolah. Jadi selanjutnya Kasi Kecamatan yang mengkomunikasikan lebih efektif kepada pihak sekolah, karena itu menjadi tugasnya..” (Informan 1, wawancara 22 Agustus 2014)

Program KJP sebagai program yang terbilang belum lama dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, membutuhkan langkah-langkah penyempurnaan lebih lanjut untuk menjadikan program ini diterima dengan baik

di sisi masyarakat maupun para agen pelaksana. Untuk mencapai hal itu, sangat dibutuhkan komunikasi yang baik antar agen pelaksana yang berada di tiap-tiap unit pelaksana. Kasi Pendidikan Kecamatan memegang peranan cukup penting dalam melakukan pantauan pelaksanaan program KJP di wilayahnya. olehnya itu, perlu adanya komunikasi yang baik dengan sekolah-sekolah. Hasil wawancara dengan Informan 2, selaku Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres :

“Biasanya pihak sekolah yang mengkomunikasikan kondisinya kepada kita. Yang paling sering ditanyakan seputar waktu pencairan dan pelaporan, karena pihak sekolah tentu mendapatkan pertanyaan tentang itu di sekolahnya masing-masing.” (Informan 2, wawancara 18 Agustus 2014)

Menurut informan 5 selaku staf kesiswaan SMA Negeri 56, tidak komunikasi yang sering antara pihak sekolah dengan Kasi Pendidikan Kecamatan Kalideres untuk membahas pelaksanaan KJP.

“Kalau rapat-rapat khusus yang sifatnya sering tidak ada. Biasanya kami yang inisiatif datang..” (Informan 5, wawancara 18 Agustus 2014)

4.4.5 Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi - kondisi di lingkungan ekonomi, sosial dan politik turut menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program. Berkenaan dengan implementasi program KJP jenjang pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres peneliti menemukan bahwa kepopuleran program ini bukan hanya di kalangan peserta didik dan orang tua dari peserta didik, melainkan juga dikalangan masyarakat pada umumnya.

Sasaran dari program KJP adalah peserta didik dari keluarga tidak mampu. Berkenaan dengan itu perlu diselidiki bagaimana sebenarnya kondisi sosial ekonomi di Kecamatan Kalideres tentang diantara warganya yang layak menjadi

peserta KJP karena tergolong keluarga tidak mampu. Menurut informan 2 selaku

Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres :

“Harus diakui di Kecamatan Kalideres memang cukup banyak yang membutuhkan dana KJP tersebut.” (Informan 2, wawancara 18 Agustus 2014)

Demikian halnya dengan informan 3 selaku Sekretaris Kelurahan Kalideres, kondisi sosial ekonomi di Kelurahan Kalideres tidak jauh berbeda dengan kelurahan lainnya di lingkungan Kecamatan Kalideres, yaitu banyak warga yang layak membutuhkan bantuan dari program KJP tersebut.

“Ditanya soal itu jelas saja masih banyak warga kita yang membutuhkan dana KJP. Di Kelurahan Kalideres saja kalau mengacu pada banyaknya Rumah Tangga Sasaran (RTS) ada hampir dua ribuan. Diantara RTS itu banyak juga yang punya anak usia sekolah. Jadi KJP itulah yang dapat membantu mereka meraih mimpi-mimpinya..” (Informan 3, wawancara 15 Agustus 2014)

Menurut informan 7 selaku ketua RT 003 RW 01 Kelurahan Semanan, mengungkapkan :

“Ya banyak juga, tapi tidak semuanya. Kebanyakan disini yang ikut SD dan SMP. Yang SMA justru jumlahnya lebih sedikit.” (Informan 7, wawancara 9 September 2014)

Bagaimanapun juga KJP sering kali membuat iri bagi yang tidak menerima. Pernyataan informan 11, salah satu orang tua yang anaknya bersekolah di SMA Negeri 56 dan belum pernah menerima KJP :

“Ya itu yang pada kaya raya aja banyak yang dapet ko. Masa kita juga tidak mau sih? Mau dong.” (informan 11 , wawancara 4 September 2014)

Tidak semua yang mendapat KJP berlatarbelakang dari keluarga tidak mampu. Seperti diungkapkan oleh informan 14, peserta didik yang tidak mendapat KJP namun mengetahui ada program KJP di sekolahnya. Menurutnya

banyak dari teman-temannya yang tidak mampu justru tidak dapat KJP karena malu untuk mengurusnya, sementara itu ada pula yang sebenarnya mampu tetapi dengan sengaja mengusulkan KJP dan akhirnya menerima KJP tersebut.

“Ya ada sih yang layak, tapi kurang tepat sasaran terkadang ka, ada juga teman yang tidak mampu gak dapet, mereka pada malu mengurusnya. Justru yang pada mampu malah dapat..” (informan 14, wawancara 9 September 2014)

Berbeda lagi halnya alasan yang disampaikan oleh informan 10, orang tua peserta didik penerima KJP dari SMK Cengkareng 1 dan bertempat tinggal di Kecamatan Kalideres :

“Ya namanya juga Kartu Jakarta Pintar, jadi KJP itu kan untuk anak-anak yang pintar. Juga untuk yang tidak mampu. Anak saya di sekolah dapat peringkat 2, jadi bisa diusulkan.” (informan 10, wawancara 9 September 2014)

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa sikap rendahnya kesadaran orang tua siswa dalam memahami dan mentaati ketentuan program KJP benar terjadi adanya. Berbagai alasan digulirkan untuk dapat anaknya dikatakan pantas menerima program KJP, padahal sudah ada kriteria yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Seperti dijelaskan sebelum-sebelumnya, bahwa adanya program KJP mendapat tanggapan yang terbilang baik di masyarakat Provinsi DKI Jakarta, tidak terkecuali yang terjadi di Kecamatan Kalideres. Olehnya itu, situasi politik dalam implementasi program KJP di Kecamatan Kalideres ini relatif terkendali. Penolakan terhadap program ini dimungkinkan memang tetap ada, namun sejauh dilaksanakannya program hingga tahun 2014 tetap pada kondisi baik. Tidak sampai ada konflik yang mencuat karena penolakan terhadap

implementasi program KJP di Kecamatan Kalideres. sebagaimana dinyatakan informan 5 selaku staf kesiswaan SMA Negeri 56 :

“Tidak ada yang menolak, justru mereka senang. Walaupun ada saja yang iri bagi yang tidak dapat. Namun dampaknya tidak sampai bagaimana bagaimana, aman saja, karena memang diawal sudah kita beritahukan bahwa tidak semuanya lolos terjaring.” (Informan 5, wawancara 18 Agustus 2014)

Minimnya aksi penolakan terhadap program KJP bukan menjadi sesuatu yang mengherankan lagi. Hal ini disebabkan karena program ini adalah salah satu program yang menjadi janji politik saat Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2012 lalu. Olehnya itu meski masih dijumpai beberapa permasalahan dalam program ini, namun dukungan masyarakat untuk terus bergulirnya program ini masih terbilang cukup baik. Untuk memudahkan memahami hasil penelitian, peneliti menyajikan dalam bentuk tabel taksonomi hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 4.5 Taksonomi Hasil Penelitian

Tahapan Pelaksanaan Program	Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program				
	Sumber daya	Karakteristik Agen Pelaksana	Sikap / Kecenderungan Agen Pelaksana	Komunikasi dan Aktivitas Pelaksana	Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Minim sumber daya pelaksana di tingkat Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Segan menerangkan program kepada pelaksana di sekolah-sekolah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana merasa program terlalu tergesa-gesa digulirkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada pertemuan khusus sosialisasi program di tingkat Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dari keluarga tidak mampu cukup banyak • Informasi sampai & dimengerti peserta didik dan orang tua
Verifikasi Data	<ul style="list-style-type: none"> • Prosedur verifikasi jelas • Pelaksana mampu & mengerti langkah verifikasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak dikukan langkah uji publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana mengeluh pekerjaan yang bertambah dengan bergulirnya program 		<ul style="list-style-type: none"> • Timbulnya Kecemburuan sosial • Ada peserta didik dari keluarga tidak mampu, tidak dapat KJP
Penyaluran Dana	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan sumber daya di Bank DKI dalam pembuatan rekening dan ATM 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran dilakukan tidak sesuai ketentuan skala waktu 		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada koordinasi yang baik antara Bank DKI dengan sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu pencairan dana diketahui lebih dulu oleh peserta didik dan orang tuanya, dibandingkan sekolah
Pelaporan Dana	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana mampu & mengerti prosedur pelaporan penggunaan dana 	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai ketentuan skala waktu • Pelaksana kurang ketat terhadap terjadinya pelanggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksana kurang setuju dengan program, karena kerumitan penggunaan dana 	<ul style="list-style-type: none"> • kurang mengetahui siapa dan bagaimana menjatuhkan sanksi 	<ul style="list-style-type: none"> • tidak ada bentuk penolakan berarti terhadap program

4.5 Interpretasi Hasil Penelitian

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah melakukan interpretasi terhadap hasil penelitian. Yang dimaksud interpretasi hasil penelitian yaitu penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga dapat mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori serta mendeskripsikan dari hasil data dan fakta di lapangan. Peneliti dalam hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan tahapan-tahapan pengimplementasian program seperti sosialisasi, verifikasi data, penyaluran dana, pelaporan penggunaan dana dan teori implementasi yang diperkenalkan Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel-variabel seperti sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

4.5.1 Implementasi Program

Setelah melakukan penelusuran penelitian di lapangan dapat dilihat Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari tahap-tahap pengimplementasian yang dilakukan dapat ditelaah sebagai berikut :

1) Sosialisasi program KJP

Sosialisasi program KJP di tingkat Provinsi dilakukan dengan menggunakan situs/website resmi program KJP. Segala sesuatu yang ingin diinformasikan dapat diakses dengan cepat sampai kepada implementor di Sudin, Kasi Pendidikan Kecamatan, pihak sekolah, bahkan masyarakat luas melalui situs resmi program KJP.

Sebagai agen pelaksana terdepan yang memperbantuan peran Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan di wilayah Kecamatan, Kasi Pendidikan Kecamatan adalah pihak yang sangat diharapkan memegang peran pentingnya dalam menginformasikan secara langsung kepada sekolah-sekolah mengenai akan bergulirnya program KJP. Pengakuan informan 2, sebagai Kasi Pendidikan Menengah (Dikmen) Kecamatan Kalideres bahwa tidak pernah dilakukan agenda pertemuan khusus/resmi untuk membahas program KJP dengan sekolah SMA/SMK di wilayah Kecamatan Kalideres.

Pernyataan informan 4 membenarkan hal tersebut, bahwa kabar mengenai program KJP tidak jelas, bahkan tidak pernah ada surat edaran mengenai hal itu. Hal ini menjadi salah satu penyebab program KJP di SMA Negeri 84 baru diusulkan pada tahun 2014, karena informasi mengenai KJP terlambat diketahui oleh beliau sebagai pihak sekolah dalam pertemuan yang tidak resmi disampaikan secara lisan oleh Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres.

Tidak adanya agenda pertemuan resmi/khusus di awal bergulirnya program, menyebabkan berita yang simpang siur dikalangan pihak sekolah SMA/SMK yang ada di Kecamatan Kalideres. Akhirnya kegiatan sosialisasi tidak dilakukan dengan waktu yang serempak. Kejadian adanya siswa di SMA Negeri 84 yang melakukan pendaftaran KJP kepada lembaga diluar sekolah ditahun 2013 karena program KJP belum dilaksanakan disekolahnya tidak perlu terjadi, jika saja sosialisasi berjalan baik oleh Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres dan pihak sekolah aktif melakukan pemantauan melalui website resmi program KJP.


Pada akhirnya pelaksanaan sosialisai program KJP telah dilaksanakan di semua sekolah khususnya dalam penelitian ini sekolah SMA/SMK di Kecamatan Kalideres. sebagaimana yang dilakukan oleh SMA Negeri 56 dan SMA Negeri 94. Sosialisasi dilakukan dengan memanggil para orang tua/wali murid secara berkala. Dari pengakuan para orang tua dan peserta didik penerima KJP juga didapat keterangan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah telah berlangsung dan dapat dimengerti dengan baik. Hal ini menjadi sisi keberhasilan sosialisasi, karena informasi sampai ke tingkat paling bawah dari sasaran program, yaitu para peserta didik yang ada di sekolah dan orang tua/wali nya. Skema keberhasilan sosialisasi dapat digambarkan dalam skema berikut.

Gambar 4.8 Skema Keberhasilan Sosialisasi



Sementara itu sisi ketidakberhasilan sosialisasi program KJP pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres dapat digambarkan melalui skema berikut :

Gambar 4.9 Skema Ketidakberhasilan Sosialisasi



Dari skema diatas, kegagalan sosialisasi baik melalui situs atau website resmi program KJP maupun melalui penyebaran informasi secara berjenjang adalah : (1) kurangnya perhatian pelaksana sosialisasi, yang mana pelaksana kurang tanggap menjalankan perannya dalam kegiatan sosialisasi (2) informasi tidak serempak dan merata, dikarenakan penyebaran informasi tidak dilakukan secara bersamaan pada sekolah-sekolah, dan (3) Koordinasi pelaksana kurang, dimana pada awal bergulirnya program tidak ada kegiatan pertemuan resmi untuk membahas KJP antara pelaksana yang bertanggungjawab di wilayah Kecamatan dengan pelaksana di Sekolah.

2) Verifikasi Data Usulan Penerima KJP

Verifikasi data usulan penerima KJP dilakukan dengan tujuan menyeleksi dan memastikan bahwa peserta didik yang diusulkan untuk menerima KJP adalah benar-benar berlatarbelakang sesuai dengan persyaratan umum

program, yaitu peserta didik dari keluarga tidak mampu. Cara verifikasi yang dilakukan adalah dengan cara memeriksa kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Gubernur No.23 Tahun 2013 dan dijelaskan lebih lanjut dalam pedoman program KJP.


Menurut penjelasan informan 1 selaku Tim Perencanaan dan Pengendalian KJP, Implementasi program KJP di tahun 2013 dan 2014 diusulkan atas kesadaran/kemauan peserta didik bersama orang tuanya. Peserta didik dan orang tuanya yang merasa tidak mampu tersebut mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang prosesnya berjenjang mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) hingga diterbitkan oleh Kelurahan tempat tinggalnya. Selain itu persyaratan lainnya adalah fotokopi Kartu Keluarga (KK), fotokopi KTP orang tua, mengisi formulir dan pakta integritas yang telah disediakan.

Keberadaan pedoman program KJP yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan memberikan kemudahan bagi implementor dalam kegiatan verifikasi data usulan penerima KJP. Sebagaimana yang diungkapkan informan 2 selaku Kasi Dikmen Kecamatan dan informan 5 selaku staf kesiswaan SMA Negeri 56, bahwa dari pernyataan yang mereka berikan tampak cukup menguasai dan memahami apa saja yang harus mereka lakukan, dan variabel-variabel apa saja yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi. Implementor di sekolah setelah berkas sudah lengkap kemudian melakukan rekapitulasi daftar usulan penerima KJP dan disetujui ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Hasil daftar usulan penerima KJP di sekolah tersebut

kemudian diserahkan kepada Kasi Dikmen Kecamatan. Kasi Dikmen Kecamatan menjalankan tugasnya dengan melakukan pemeriksaan kembali kelengkapan persyaratan, kemudian mengajukannya ke Suku Dinas Pendidikan setempat.

Pasal 13 Pergub No.23 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa hasil verifikasi yang dilakukan sekolah kemudian dilakukan pengumuman pada papan pengumuman sekolah, internet dan/atau media cetak selama 7 (tujuh) hari kalender. Hal itu dimaksudkan agar hasil verifikasi yang telah dilakukan sekolah mendapatkan tanggapan dari masyarakat (uji publik), namun menurut pengakuan informan 8 selaku peserta didik penerima KJP dan informan 12 selaku peserta didik bukan penerima KJP kegiatan uji publik tersebut tidak dilakukan oleh implementor di sekolah. Keberhasilan dan ketidakberhasilan sosialisasi program KJP pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres dapat digambarkan melalui skema berikut :

Gambar 4.9 Skema Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Verifikasi



Dari skema diatas, keberhasilan verifikasi dimana prosedur jelas dan dimengerti oleh implementor sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya. Sedangkan ketidakberhasilan verifikasi dimana tidak dilakukannya uji publik dengan tidak ditempelnya daftar hasil verifikasi usulan penerima KJP di papan pengumuman sekolah sebagaimana diamanatkan dalam Pergub dan Pedoman Program KJP.


3) Penyaluran Dana KJP

Kartu Jakarta Pintar (KJP) adalah sarana berupa Kartu ATM yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) untuk melakukan pengambilan dana. Kartu Jakarta Pintar dikeluarkan oleh Bank DKI selaku pihak yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Menurut pengakuan informan 1 selaku Tim Perencanaan dan Pengendalian Program KJP Dinas Pendidikan DKI Jakarta, hambatan yang sering ditemukan saat penyaluran adalah karena Bank DKI memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan pembuatan rekening dan ATM bagi peserta didik penerima, karena sangat banyaknya yang harus dibuatkan.

Lamanya pembuatan rekening dan ATM oleh Bank DKI berpengaruh pada waktu penyaluran. Penyaluran dana yang seharusnya tertera dalam ketentuan Pergub dan Pedoman KJP dilakukan setiap tiga bulan (triwulan) arus ditunda menjadi dilakukan setiap enam bulan. Hal tersebut dikonfirmasi atau dibenarkan oleh informan 8 dan informan 9 yang merupakan peserta didik penerima KJP di Kecamatan Kalideres.

Bank DKI adalah pihak yang sangat berperan dalam penyaluran dana KJP. Menurut informan 2 selaku Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres, Bank DKI akan mengatur jadwal pengambilan dana KJP kepada sekolah-sekolah. Namun kenyataan di lapangan ditemukan berbeda, karena berita telah dimulainya proses penyaluran dana KJP lebih banyak diketahui lebih dahulu oleh peserta didik dan para orang tua, menyebabkan terjadinya penumpukan antrian di Kantor Cabang Bank DKI tidak terkecuali pun yang terjadi di Kantor Cabang Bank DKI Kecamatan Kalideres. Hasil obeservasi peneliti menemukan antrian sangat menumpuk, karena para orang tua dan anaknya baik dari peserta didik penerima KJP tingkat SD, SMP, SMA/SMK, sangat banyak yang datang untuk segera melakukan pengambilan dana BBPP tersebut, terlebih bagi yang belum punya ATM, hanya buku rekening saja. Sedangkan kemampuan Bank DKI dalam memberikan pelayanan terbatas.

Gambar 4.11 Skema Ketidakberhasilan Penyaluran KJP



Dari skema diatas, ketidakberhasilan penyaluran dana KJP : (1) tidak sesuai ketentuan skala waktu, dimana yang seharusnya dilakukan setiap tiga bulan (triwulan) menjadi setiap enam bulan. (2) menumpuknya antrian di Bank DKI, sebagai akibat berita telah dimulainya proses penyaluran sudah diketahui lebih dahulu oleh peserta didik penerima dan orang tuanya.

4) Pelaporan Pembelanjaan Dana KJP


Pembuatan laporan pembelanjaan dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) yang telah disalurkan melalui KJP merupakan salah satu bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban dalam implementasi program KJP. Setiap peserta didik mempunyai kewajiban yang sama, yaitu membuat laporan tertulis tentang pembelanjaan dana BBPP yang telah diberikan. Di dalam Pedoman Program KJP disebutkan bahwa pelaporan dilakukan setiap bulannya.

Menurut informan 8 selaku peserta didik penerima KJP, kegiatan pelaporan itu memang dilakukan setiap bulannya. Informan 9 yang juga merupakan peserta didik penerima KJP melengkapi, bahwa pelaporan yang dilakukan juga melampirkan bukti-bukti pembayaran yang telah menggunakan dana BBPP tersebut.

Keberhasilan pelaporan pembelanjaan dana KJP juga dikarenakan sekolah cukup tanggap mengkondisikan agar para peserta didik penerima KJP tertib dalam melakukan pelaporan. Sebagaimana pengakuan informan 5 selaku implementor di sekolah, bahwa pihaknya selalu mengingatkan kepada peserta didik penerima KJP untuk selalu melakukan pelaporan tepat waktu. Selain itu

dari keterangan informan 6 yang juga merupakan implementor di sekolah, cukup menguasai apa apa saja yang harus dilakukan. Format pelaporan yang telah dibakukan oleh Dinas Pendidikan dalam Pedoman Program KJP mempermudah pelaporan pembelanjaan dana KJP.

Gambar 4.12 Skema Keberhasilan Pelaporan Pembelanjaan Dana KJP



Dari skema diatas, keberhasilan pelaporan pembelanjaan dana KJP adalah : (1) ketanggapan Pelaksana, dimana pelaksana tanggap mengingatkan peserta didik penerima KJP untuk melakukan pelaporan (2) sesuai ketentuan skala waktu, dimana pelaporan dilakukan setiap bulannya, dan (3) format laporan baku dan jelas, karena tertera dalam pedoman program Kartu Jakarta Pintar yang diterbitkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

4.5.2 Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan Program

Setelah melakukan penelitian di lapangan dapat dilihat Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dari segi variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dapat ditelaah sebagai berikut :

1) Sumberdaya

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan sumberdaya dalam melaksanakan sebuah program merupakan salah satu faktor yang amat penting. Sumberdaya yang utama dalam implementasi program adalah sumberdaya manusianya (staf). Hambatan akan lebih banyak dijumpai ketika agen pelaksana (staf) tidak memadai, tidak berimbang, ataupun tidak kompeten di bidang serta tugas yang diembannya.

Berdasarkan hal tersebut dalam implementasi program KJP pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres peneliti melihat terdapat kelemahan dari segi sumberdaya ini. Hal tersebut tergambar jelas dimana menurut pengakuan informan 1 yang merupakan tim perencanaan dan pengendalian program KJP di Dinas Pendidikan, bahwa tidak mencapai 20 orang yang tergabung dalam tugas tambahan selaku tim perencanaan dan pengendalian KJP di Dinas Pendidikan. Kurangnya agen pelaksana juga terjadi di tingkat Kecamatan, dimana di Kecamatan Kalideres hanya ada 1 orang pelaksana sebagai Kasi Pendidikan Menengah Kecamatan. Sedangkan agen pelaksana di sekolah terbilang telah memadai dengan rata-rata menugaskan 3 staf kesiswaan yang ada di sekolah. Agen pelaksana di sekolah juga telah

memiliki keahlian yang baik dalam pelaksanaan tugasnya berkenaan dengan implementasi program KJP.

2) Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam implementasi suatu program, karakter dari para agen pelaksana program harus berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta taat pada sanksi hukum yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut peneliti menelaah bahwa para agen pelaksana dalam implementasi program KJP pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres memang telah berupaya menegakkan peraturan yang ada agar program KJP dapat benar-benar diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu. Upaya penegakkan tersebut terlihat dengan adanya sikap tanggap oleh agen pelaksana di sekolah terhadap laporan-laporan pembelanjaan dana KJP yang diserahkan masing-masing peserta didik penerima. Saat terlihat adanya perilaku pelanggaran penggunaan dana KJP tersebut, sekolah dengan segera melakukan peringatan kepada peserta didik dan orang tua/walinya.

Namun ketegasan agen pelaksana masih terbilang belum maksimal. Agen pelaksana kurang keras dan ketat dengan pelanggaran yang ditemukannya tersebut, hal ini beralasan karena agen pelaksana sekolah tidak segera melaporkan/mengkoordinasikan kepada Kasi Dikmen Kecamatan/Suku Dinas Pendidikan Setempat tentang pelanggaran yang terjadi. Disamping itu sikap pasif yang ditunjukkan agen pelaksana ditingkat kecamatan semakin

mengakibatkan sulitnya diambil langkah atau kemungkinan dijatuhkannya sanksi terhadap pelanggaran yang ada.

3) Sikap/Kecenderungan Agen Pelaksana

Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah dalam disposisi. Sama halnya dengan program Kartu Jakarta Pintar, dimana peneliti melihat bergulirnya program KJP tidak mendapatkan persetujuan sepenuhnya dari para agen pelaksana. Alasannya beragam, diantaranya karena program KJP seharusnya membutuhkan perencanaan yang lebih matang terlebih dahulu sebelum digulirkan. Program KJP tersandra dengan kepentingan politik karena merupakan bagian dari janji politik saat Pemilihan Gubernur lalu, sehingga Program KJP cenderung tergesa-gesa untuk diimplementasikan.

Alasan bernada kurang setuju juga datang dari agen pelaksana di sekolah. Hal ini dikarenakan para agen pelaksana di sekolah terutama mengeluhkan pengawasan yang dilakukan cukup sulit. Kesibukan mereka selaku pengajar di sekolah menjadi kendala untuk bisa maksimal dalam pengawasan program KJP. Selain itu, tidak ada fasilitas atau insentif khusus yang diberikan, juga mempengaruhi kurangnya motivasi para agen pelaksana dalam mensukseskan program KJP di sekolah.

4) Komunikasi dan Aktivitas Pelaksana

Implementasi program harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak-pihak yang terkait karena berdampak langsung dengan keberhasilan pencapaian tujuan program. Peneliti melihat komunikasi/koordinasi yang baik dan teratur hanya terjadi di lingkungan agen pelaksana di Dinas Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan dan Kasi Dikmen Kecamatan, namun pihak sekolah SMA/SMK di Kecamatan Kalideres yang sesungguhnya agen pelaksana terdepan dari program KJP justru kurang mendapat perhatian dan koordinasi.

Terlepas dari keterbatasan yang ada, Kasi Dikmen Kecamatan selaku agen pelaksana diatas agen pelaksana sekolah, terlihat tidak mampu dalam memaksimalkan perannya mengkomunikasikan/mengkoordinasikan sekolah-sekolah SMA/SMK di Kecamatan Kalideres. Akibatnya menuntut agen pelaksana sekolah yang lebih berinisiatif aktif melakukan komunikasi kepada agen pelaksana diatasnya tersebut.

5) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Khususnya dalam implementasi program KJP pada jenjang SMA/SMK di Kecamatan Kalideres, penulis melihat Kecamatan Kalideres memang memiliki banyak peserta didik dari keluarga tidak mampu. Maka menjadi sesuatu yang wajar jika jumlah peserta KJP nya pada jenjang pendidikan SMA/SMK mencapai 1.314 siswa pada awal tahun 2014. Namun yang harus mendapat perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah tidak semua yang mendapatkan KJP berlatarbelakang dari keluarga tidak mampu.

Permasalahan yang ditemukan diantaranya banyak dari peserta didik yang beraal dari keluarga tidak mampu justru tidak dapat KJP karena merasa malu untuk mengurusnya, sementara itu ada pula yang sebenarnya dari keluarga mampu tetapi dengan sengaja mengusulkan KJP dan akhirnya menerima KJP tersebut. Rendahnya kesadaran orang tua siswa dalam memahami dan mentaati ketentuan program KJP kian mendorong permasalahan tersebut.

Berbeda halnya dengan situasi politik. Penolakan terhadap program KJP di Kecamatan Kalideres dimungkinkan memang tetap ada, namun sejauh dilaksanakannya program hingga tahun 2014 tetap pada kondisi baik atau kondusif. Hal ini diakui sendiri oleh para agen pelaksana melalui keterangan yang diberikan kepada peneliti.

4.6 Pembahasan

Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) digulirkan pemerintah provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2013. Program KJP digulirkan dalam rangka memberikan Bantuan Biaya Personal Pendidikan (BBPP) kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sebesar Rp.180.000,- per bulan (SD), Rp.210.000,- per bulan (SMP), Rp.240.000,- per bulan (SMA/SMK), dengan rincian diberikan setiap tiga bulan (triwulan).

Pelaksanaan Program KJP berdasarkan pada Peraturan Gubernur No.27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

Manfaat dan dampak positif yang diharapkan dari digulirkannya program KJP, antara lain :

1. Seluruh warga DKI Jakarta dapat menamatkan pendidikan minimal sampai dengan jenjang SMA/SMK;
2. Mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan;
3. Peningkatan pencapaian target APK pendidikan dasar dan menengah.

Tahapan pelaksanaan program KJP dimulai dari pelaksanaan sosialisasi, pelaksanaan verifikasi data, penyaluran dana, dan terakhir pelaporan pembelanjaan dana.

Permasalahan yang terjadi dalam implementasi dikarenakan pengaruh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel individual ataupun variabel organisasional. Masing-masing variabel pengaruh tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Sumberdaya merupakan faktor penting agar implementasi kebijakan berlangsung efektif. Hal ini beralasan, pendapat para ahli seperti Van Meter dan Van Horn, Edwards III, Mazmanian dan Sabatier, serta Grindle sepakat bahwa sumberdaya sebagai faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Tanpa adanya sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi wacana dan dokumen saja. Dengan adanya sumberdaya yang memadai kebijakan atau program akan terlaksana dengan tahapan-tahapan yang terorganisir. Kemampuan dan keterampilan dari agen pelaksana juga ikut menentukan keberhasilan suatu program.

Karakteristik agen pelaksana di dalam suatu program hendaknya keras dan ketat pada aturan serta taat pada sanksi hukum yang berlaku. Olehnya itu ketegasan sangat dibutuhkan agar suatu program dapat bergulir sesuai tujuan program. Ketegasan dilakukan bukan dengan hanya peringatan, namun harus diambil langkah penjatuhan sanksi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi pembelajaran bagi lainnya.

Implementor akan melaksanakan program dengan baik apabila adanya sikap yang sama dengan pembuat kebijakan. Saat implementor tidak setuju dengan isi kebijakan, maka impelentasi kebijakan atau program menjadi tidak efektif. Sebagaimana menurut Edwards III, apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik.

Dalam pengimplementasian suatu program memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara unit pelaksana. Selaras dengan apa yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn, bahwa diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

Mazmanian dan Sabatier mengemukakan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program dibandingkan masyarakat yang tertutup dan tradisional. Sementara itu Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dalam hal ini melihat bahwa Program Kartu Jakarta Pintar masih menjumpai sejumlah hambatan dalam

pengimplementasiannya. Semua itu dapat dilihat dari segi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung keberhasilan implementasi program KJP pada jenjang SMA/SMK di Kecamatan Kalideres adalah : (1) kurangnya jumlah agen pelaksana di tingkat Kecamatan (2) karakteristik agen pelaksana kurang keras dan ketat terhadap peraturan (3) sikap agen pelaksana kurang setuju dengan adanya program KJP (4) belum maksimalnya komunikasi dan koordinasi antar agen pelaksana (5) Kondisi sosial ekonomi, rendahnya kesadaran orang tua dalam memahami dan mentaati ketentuan program KJP.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian mengenai Implementasi Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada jenjang pendidikan SMA/SMK di Kecamatan Kalideres ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan terhadap proses pelaksanaan implementasi program dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program, maka pelaksanaan program KJP pada jenjang SMA/SMK berjalan dengan baik dan lancar, namun hasil penelitian menemukan beberapa kekurangan yang perlu perhatian untuk diperbaiki.
2. Tahapan pelaksanaan program KJP dimulai dari sosialisasi, verifikasi data usulan penerima KJP, Penyaluran dana, dan pelaporan pembelanjaan dana. Dalam tahapan pelaksanaan ini masih ditemukan sejumlah ketidakberhasilan diantaranya kurangnya perhatian pelaksana, informasi tidak serempak dan merata, koordinasi antar pelaksana kurang optimal, tidak dilakukan uji publik, menumpuknya antrian dalam penyaluran.
3. Faktor penghambat keberhasilan kebijakan program KJP, ditemukan sejumlah hambatan di antaranya sumberdaya kurang memadai, karakteristik agen pelaksana kurang keras dan ketat, sebagian agen pelaksana kurang setuju terhadap program, komunikasi kurang optimal, dan tingkat kepatuhan yang masih kurang dari para peserta didik dan orang tuanya.

4. Faktor pendukung keberhasilan kebijakan program KJP, ditemukan sejumlah pendukung di antaranya informasi sosialisasi sampai kepada peserta didik dan orang tua, prosedur verifikasi dan pelaporan pembelanjaan dana cukup jelas dan dimengerti, pelaporan pembelanjaan dana KJP sesuai ketentuan skala waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi implementasi program Kartu Jakarta Pintar khususnya pada jenjang SMA/SMK di Kecamatan Kalideres. Adapun saran-saran tersebut yaitu :

1. Bagi Dinas Pendidikan ataupun Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat hendaknya dapat memperhatikan sumberdaya program KJP ini agar lebih memadai. Jumlah Tim Perencanaan dan Pengendalian program KJP dan Kasi Pendidikan Kecamatan perlu ditambah, agar kelangsungan implementasi program KJP dapat lebih maksimal. Manajemen pengawasan program juga menjadi sisi yang harus mendapat perhatian serius.
2. Bagi kepala Seksi pendidikan menengah Kecamatan Kalideres hendaknya dapat lebih memaksimalkan perannya selaku agen pelaksana di tingkat kecamatan yang bertanggungjawab melakukan koordinasi kepada sekolah-sekolah SMA/SMK, Bank DKI cabang terdekat, bahkan jika diperlukan hingga para ketua RT dan RW. Koordinasi berupa pertemuan atau forum resmi harus lebih sering dilakukan guna terbangunnya komunikasi yang baik. Hal ini dilakukan agar meminimalisir ketidakjelasan informasi pada agen

pelaksana dibawahnya, selain itu pengawasan program dapat berlangsung lebih efektif.

3. Bagi agen pelaksana di sekolah hendaknya dapat kembali memaknai julukan yang sangat melekat dengan profesi seorang guru laksana pahlawan tanpa tanda jasa. Guru adalah pelita bagi anak-anak Indonesia mengejar cita-citanya. Olehnya itu butuh ketulusan dan semangat pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan segala tanggungjawab yang diberikan di sekolah, tidak terkecuali dalam program KJP ini. Jika memang belum ada fasilitas atau insentif khusus dari bergulirnya program KJP ini, diharapkan guru tetap pada motivasi yang tinggi dalam mensukseskan program KJP.

Kepala sekolah harus menyiapkan sumberdaya yang memadai dan kompeten. Bagaimanapun pihak sekolah yang lebih mengetahui kondisi latarbelakang perekonomian peserta didiknya. Setiap sekolah harus mampu membuat peta kondisi ekonomi semua peserta didiknya, agar lebih mudah dan akurat dalam melakukan proses penseleksian peserta didik penerima KJP. Selain itu sikap keras dan ketat terhadap pelanggaran yang terjadi harus ditingkatkan.

4. Bagi masyarakat khususnya di Provinsi DKI Jakarta, hendaknya harus memahami dan mentaati ketentuan umum bahwa program KJP adalah program yang khusus diperuntukkan untuk peserta didik dari keluarga tidak mampu. Sikap *opportunis* harus mampu dikendalikan, agar program KJP dapat benar-benar menysasar tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- _____, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Abdullah, Syukur, 1988. *Laporan Temu Kajian Posisi dan Peran Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dan Asia Foundation
- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: API
- _____, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Fuad dan Nugroho. 2012. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Serang: Fisip Untirta Press.
- Ihsan, Fuad. 2011. *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Irawan, Prasetya. 2005. *Materi Pokok Penelitian Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik "Formulasi, Implementasi dan Evaluasi"*. Jakarta: Gramedia
- _____, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS

Sumber-Sumber

<http://www.infokjp.net> (diakses pada 26 April 2014)

<http://www.wartaekonomi.com/Jokowi-Segera-Tindaklanjuti-Temuan-ICW-Terkait-KJP> (Oleh Asep - Rubrik Daerah, diakses pada 27 April 2014)

<http://www.tempo.co/read/news/2014/06/20/231586774/BPK-Temukan-Potensi-Kerugian-DKI-Rp-154-Triliun> (Oleh Anggrita Desyani - metro, diakses pada 25 Juli 2014)

http://jakbarkota.bps.go.id/?hal=publikasi_detil&id=19 (diakses pada 4 September 2014)

Dokumen-Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Sistem Pendidikan

Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

Buku Pedoman Program Kartu Jakarta Pintar 2013 Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Data Jumlah Siswa SMA/SMK Tahun Pelajaran 2013/2014 Kecamatan Kalideres, Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat

CATATAN LAPANGAN

NO	TANGGAL	WAK TU	TEMPAT	HASIL	INFORMAN
1	10 April 2014	13.02	Kantor Kecamatan Kalideres	Obervasi dan Wawancara awal	Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan Kalideres
2	10 April 2014	15.12	Kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	Pedoman Program Kartu Jakarta Pintar, Wawancara awal	Staf Tata Usaha Suku Dinas Pendidikan Menengah
3	15 Agustus 2014	11.01	SMA Negeri 84 Jakarta	Wawancara	Staf Kesiswaan
4	15 Agustus 2014	15.12	Kantor Kelurahan Kalideres	Wawancara, Konfirmasi Memberchek	Sekretaris Kelurahan
5	18 Agustus 2014	10.33	SMA Negeri 56 Jakarta	Wawancara	Staf Kesiswaan
6	18 Agustus 2014	12.27	Kantor Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat	Wawancara	Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan Kalideres

7	22 Agustus 2014	10.59	Kantor Dinas Pendidikan	Wawancara	Sekretaris Tim Perencanaan dan Pengendalian KJP
8	4 September 2014	16.33	SMA Negeri 56 Jakarta	Wawancara, Konfirmasi Memberchek	Siswa SMA Negeri 56
9	8 September 2014	11.20	SMA Negeri 94 Jakarta	Wawancara,	Staf Kesiswaan
10	8 September 2014	12.19	SMA Negeri 94	Wawancara, Konfirmasi Memberchek	Siswa SMA Negeri 94
11	8 September 2014	12.34	SMA Negeri 94	Wawancara, Konfirmasi Memberchek	Siswa SMA Negeri 94
12	8 September 2014	13.12	SMA Negeri 94	Wawancara, Konfirmasi Memberchek	Siswa SMA Negeri 94
13	8 September 2014	13.46	Halaman Kantor Kecamatan Kalideres	Wawancara, Konfirmasi Memberchek	Orang tua peserta didik penerima KJP
14	8 September 2014	14.16	Halaman Kantor Kecamatan Kalideres	Wawancara, Konfirmasi Memberchek	Orang tua peserta didik penerima KJP
15	8 September 2014	14.37	Halaman Kantor Kecamatan Kalideres	Wawancara,	peserta didik penerima KJP
16	8 September 2014	13.46	SMA Negeri 56	Wawancara,	peserta didik penerima KJP

17	8 September 2014	11.47	Rumah Ketua RT 003 / RW 01 Kelurahan Semanan	Wawancara	Ketua RT 003 / RW 01 Kelurahan Semanan
18	22 September 2014	13.05	Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta	Konfirmasi Memberchek	Sekretaris Tim Perencanaan dan Pengendalian KJP
19	25 September 2014	10.05	Kantor Kecamatan Kalideres	Konfirmasi Memberchek	Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan Kalideres
20	25 September 2014	10.25	SMA Negeri 84 Jakarta	Konfirmasi Memberchek	Staf Kesiswaan
21	25 September 2014	11.02	SMA Negeri 94 Jakarta	Konfirmasi Memberchek	Staf Kesiswaan
22	25 September 2014	13.15	SMA Negeri 56 Jakarta	Konfirmasi Memberchek	Staf Kesiswaan
23	25 September 2014	13.42	SMA Negeri 56 Jakarta	Konfirmasi Memberchek	Peserta Didik Penerima KJP
24	26 September 2014	12.05	SMK Insan Global	Konfirmasi Memberchek	Peserta Didik Penerima KJP
25	26 September 2014	17.47	Rumah Ketua RT 003 / RW 01 Kelurahan Semanan	Konfirmasi Memberchek	Ketua RT 003 / RW 01 Kelurahan Semanan
26	1 Oktober 2014	13.45	SMA Negeri 84 Jakarta	Wawancara, Konfirmasi Memberchek	Siswa SMA Negeri 84

TRANSKIP DATA

Peneliti	:Apakah mengadakan/mengikuti sosialisasi program KJP? Jika ada, bagaimana sosialisasi itu dilakukan?	
I ₁	: Sosialisasi yang pertama melalui situs. Informasi apapun akan cepat sampai kepada sekolah-sekolah. Sekolah menyiapkan operator sekolah untuk memantau perkembangan mengenai program KJP ini di website resmi KJP. Yang kedua cara sosialisasinya dilakukan berjenjang, yaitu menggunakan surat edaran dari Dinas Pendidikan untuk diteruskan kepada Sudin, Kepala Seksi Pendidikan Kecamatan dan hingga sekolah-sekolah. Jadi baik itu mengenai pemberitahuan, usulan, monitoring, tinjauan lapangan, kesemuanya bisa dilakukan dengan surat edaran. Para kasi kecamatan merupakan <i>frontline officer</i> yang bisa kita manfaatkan untuk berhubungan langsung dengan sekolah-sekolah di wilayah kecamatan dan melakukan kegiatan sosialisasi. Pada awal program, kita Dinas Pendidikan telah memberikan bahan-bahan sosialisasi kepada para Kasi Pendidikan Kecamatan, bahkan di dua bulan awal program dijalankan selalu dijadwalkan untuk rapat setiap hari selasa membahas pelaksanaan program KJP. Segala sesuatu dari setiap hasil rapat rutin yang dilakukan, kemudian diberikan kewenangan kepada para Kasi Pendidikan kecamatan untuk melakukan desimilasi (penyebaran informasi) kepada sekolah-sekolah. Jadi kepala seksi memiliki kewenangan untuk mengundang para Kepala Sekolah untuk menginformasikan segala yang perlu disosialisasikan kepada sekolah khususnya mengenai program KJP ini. Kemudian pihak sekolah melanjutkan sosialisasi tersebut kepada para orang tua/wali murid.	1
I ₂	: Sosialisasinya diadakan di dinas pendidikan. Yang menyampaikan dari dinas. Lebih spesifik lagi di bagian standarisasi pendidikan. Semua Kasi Kecamatan Dikdas dan Dikmen diundang. Nanti Kasi yang hadir diberi tugas untuk menyampaikan ke sekolah. Intinya sosialisasi itu menyampaikan bahwa Pemprov DKI akan menggulirkan program KJP. Bagi sekolah yang berminat siswanya mendapatkan KJP agar memenuhi persyaratan-persyaratan.	2

	<p>Persyaratannya apa? siswa yang diusulkan benar-benar dikategorikan dari keluarga tidak mampu, tandanya tidak mampu disahkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu. Setelah itu sekolah mengusulkan secara kolektif melalui Kasi Dikmen Kecamatan lalu ke Sudin. Itu namanya berjenjang keatas. Kita tidak mengumpulkan sekolah. Jadi sebenarnya kalau yang aktif ya, sudah bisa mengakses melalui website dinas. Jadi sudah ada informasi-informasi. Dinas Pendidikan secara tidak langsung sudah menginfokan melalui website. Kita menegaskan saja dan menindaklanjuti jika sekolah ingin mengusulkan siswanya. Sekolah yang merespon. dan memberikan berkas lalu berkasnya kita periksa kekurangan-kekurangannya.</p>	
I ₄	<p>: Program KJP baru diusulkan tahun 2014 ini di sekolah kami. Permasalahannya kabarnya kurang jelas. Bahkan yang saya tahu tidak ada surat edarannya. Ada juga anak-anak kami yang pernah meminta surat pengantar untuk mengurus KJP melalui lembaga diluar sekolah. Akhirnya kami dengar tentang program KJP sebatas disampaikan lisan oleh Kasi Dikmen Kecamatan untuk mengusulkan siswa kami yang ingin mendapatkan KJP.</p>	3
I ₅	<p>: Sosialisasi yang kita lakukan tentunya dengan cara mengundang para orang tua/wali murid. Kita pernah memanggil para orang tua sebanyak 3 (tiga) kali. Pada pertemuan yang pertama kami jelaskan tentang ketentuan, prosedur dan persyaratannya. Pertemuan selanjutnya kami umumkan siapa-siapa saja yang lolos terjaring, dan yang terakhir kami minta untuk tanda tangan bahwa sudah terima ATM nya, sudah terima buku tabungannya, dan sudah terima dananya.</p>	4
I ₆	<p>: Sosialisasi biasanya kita sampaikan saat ada pertemuan orang tua, misalnya saat pengambilan raport, kita jelaskan saja sekalian. karena tidak mungkin kita memanggil orang tua terus. Jika benar anak yang bersangkutan dapat, baru kita panggil lagi orang tuanya untuk tanda tangan tanda tangan.</p>	5
I ₈	<p>: Iya waktu itu orang tua saya dipanggil sampai tiga kali ke sekolah. Disana dijelaskan persyaratannya. Saya serahkan syarat-syaratnya ke sekolah. Lalu orang tua anak-anak yang dapat dipanggil lagi. Setelah cair juga diminta tanda</p>	6

	tangan lagi ke sekolah.	
I ₁₀	: iya orang tuanya pada dipanggil. Siapa yang mau usul KJP, persyaratannya ini itu. Nanti anaknya aja yang bawa berkasnya kasih ke sekolah.	7
I ₁₁	: Program KJP disekolah saya baru diadakan tahun ini, tahun lalu saat saya masih kelas X memang belum ada perintah mengusulkan	8
Peneliti	: Bagaimana pelaksanaan verifikasi data usulan peserta KJP?	
I ₁	: Pada awal program itu inisiatornya ada pada orang tua. Jadi kalau dulu orang tua yang merasa dirinya itu tidak mampu, atas inisiatif dia ngurus SKTM dulu, setelah itu berbondong-bondong kes sekolah dan mengajukan usul melengkapi persyaratannya. Kemudian diteruskan kepada Kasi Pendidikan Kecamatan dan Sudin. Itu dulu. Kalau yang akan datang di tahun 2015 ini dibalik, kewenangan penuh ada di sekolah. Karena sekolah tentu punya basis data kondisi ekonomi siswanya. Sekolah memastikan siswanya yang layak mendapatkan KJP. Melakukan peninjauan ke rumah-rumah. Kemudian setelah itu diusulkan oleh sekolah.	9
I ₂	: Ya kita mencocokkan dengan persyaratan. Sudah sesuai atau belum. Jika masih ada yang belum sesuai kita kembalikan untuk diperbaiki. Jadi variabelnya mengikuti kriteria yg telah ditentukan. Semuanya dilakukan verifikasi. Kemudian dilakukan rekap. Kalau belum lengkap ya kita tidak bisa merekap.	10
I ₅	: Yang melakukan verifikasi data usulan siswa peserta KJP adalah kami staf kesiswaan disini. Ya kami memeriksa kelengkapan persyaratannya hingga tidak ada yang tertinggal. Setelah disetujui Kepala Sekolah dan komite sekolah, kami serahkan ke Kasi Dikmen Kecamatan.	11
I ₈	: Kalau daftar usulan tidak ditempel, tapi kalau penerimanya yang memang sudah ketahuan dapat KJP, itu yang biasanya ditempel di mading.	12
I ₁₂	: Tidak ada ditempel, yang saya tahu biasanya info KJP dikasih tau sama guru aja.	13
Peneliti	: Bagaimana penyaluran dana KJP dilakukan? Siapa yang menyalurkan?	

I ₁	: Saat kita sudah punya data peserta didiknya yang disetujui untuk mendapatkan KJP, kita meminta Bank DKI untuk membuat rekening. Namun sering kali ditemukan hambatan, pembuatan rekening dan penerbitan ATM memerlukan waktu yang cukup lama, karena begitu banyaknya yang harus dibuatkan.	14
I ₂	: Mengenai penyaluran dana KJP, Dinas Pendidikan dan Bank DKI yang menindaklanjuti. Kemudian kantor Bank DKI cabang terdekat dengan sekolah akan mengatur <i>schedule</i> pengambilan dana KJP. Namun jika Bank DKI menemui kesulitan soal itu, biasanya akan tanya ke kita Kasi Pendidikan Kecamatan.	15
I ₆	: Biasanya kalau memang sudah bisa dicairkan dananya, akan diberitahukan melalui Sudin atau Kasi Dikmen Kecamatan. Bahwa anak-anak disini ada sekian jumlahnya yang dapat. Setelah itu ya kita beritahukan ke anak-anak. Biasanya anak-anak justru sudah tahu lebih dulu jika KJP sudah keluar. Mereka ke Bank DKI mengambilnya.	16
I ₈	: Yang kemarin saya dapat itu hitungannya setiap enam bulan.	17
I ₉	: Biasanya enam bulan sekali cairnya, ini saya mau ambil yang ketiga kalinya	18
I ₁₀	: Saya sudah ke Bank karena denger-denger aja dari tetangga, dan dari TV juga katanya KJP sudah keluar. Biasanya yang dulu juga begitu, sekolah justru tahunya belakangan. Yang penting kan kita lapor ke sekolah nanti.	19
Peneliti	: Apakah ada pelaporan penggunaan dana KJP? Bagaimana bentuk pelaporannya?	
I ₈	: Laporan penggunaan dana setiap bulan, nanti pas akhir tahun digabung sama saya sendiri dan juga sekolah. Jadi sekolah punya pegangan kita juga punya pegangan.	20
I ₉	: Setelah dapat uangnya, harus lapor setiap bulan ke sekolah. kwitansi-kwitansinya juga diberikan ke sekolah.	21
I ₅	: Pastinya, mereka anak-anak yang dapat harus lapor ke kita sebagai panitianya di sekolah. Jika tidak lapor tentu saja kami pihak sekolah yang dipertanyakan.	22

	Maka selalu kami ingatkan laporannya, agar bisa kami rekap dan diberikan ke Sudin.	
I ₆	: Ya, itu pasti. Harus ada laporannya agar akurat dananya untuk belanja apa saja. Sudah ada petunjuk bagaimana contoh bentuk laporannya. Disebarkan ke siswa, lalu diserahkan ke sekolah kembali. Dibuat rekapnya dan diserahkan ke sudin.	23
I ₂	: Laporannya sebagaimana yang telah dibakukan oleh dinas dalam pedoman program KJP yang telah didownload sekolah-sekolah, kemudian biasanya sekolah serahkan kepada kami.	24
Peneliti	: Berapa jumlah pelaksana yang terlibat dalam program KJP ini? apa ada pelatihan khusus sebelumnya bagi implementor?	
I ₁	: Memang untuk tahun 2013/2014 program KJP di Dinas Pendidikan hanya ditangani oleh tim kecil yang sifatnya tugas tambahan. Tidak ada lembaganya, hanya tim saja. Tim-nya bernama tim perencanaan dan pengendalian program KJP. Dikepalai oleh kepala dinas dan wakil kepala dinas, ketuanya 1 orang, sekretarisnya saya sendiri 1 orang, dan anggotanya ada 7 orang. Tidak sampai 20 orang.	25
I ₂	: Disini saya hanya sendiri sebagai Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres.	26
I ₅	: Staf kesiswaan disini ada 3 orang. Untuk menangani KJP ada tugasnya masing-masing. Ada yang bertugas mendata, operator, dsb.	27
I ₂	: Tidak ada pelatihan, sudah diberikan pedoman dan bisa di download form-form yang telah dibakukan oleh dinas.	28
I ₄	: Para guru dan staf disini rata-rata mampu untuk melakukan pemantauan dan penseleksian peserta KJP tersebut. karena kami juga telah mendapatkan pedomannya. Namun memang dengan adanya KJP ini tugas kami jadi bertambah banyak.	29
Peneliti	: Bagaimana jika ada peserta didik yang tidak tepat sasaran atau terbukti melakukan pelanggaran dalam penggunaan dana KJP?	

I ₁	: Sebenarnya kalau ada pelanggaran-pelanggaran itu kita tegas dengan peraturan yang ada. Apabila terbukti dilakukan pelanggaran, sanksi harus diberikan.	30
I ₅	: Kita selalu perhatikan laporan-laporannya. Kadang ada saja anak ternyata saat kita periksa laporannya, dia belikan cincin, terus ada juga yang uangnya dipinjam orang tuanya untuk bayar kontrakan. Kami pasti sangat marah soal itu. Pasti langsung kami panggil orang tuanya dan kami beri peringatan. Namun untuk sampai menghentikan kami tidak bisa, bukan wewenang kami.	31
I ₂	: Soal pelanggaran KJP ini memang cukup ramai diberitakan dimana-mana. Hanya saja kalau disini tidak pernah ada laporan bagaimana-bagaimana, berarti dapat diartikan aman saja. Tetapi tentu sekolah yang lebih tahu tentang itu.	32
Peneliti	: Apakah program KJP baik/penting untuk terus dilaksanakan? Apa mekanisme pelaksanaan program sudah memudahkan pelaksanaan program KJP?	
I ₁	: Program KJP ini bagus. Dalam rangka pemerintah daerah memberikan bantuan kepada warganya yang tidak mampu untuk dapat bersekolah dengan baik. Hanya saja seharusnya tidak usah terburu-buru dilaksanakan. Kita butuh perencanaan yang matang terlebih dahulu agar program ini berjalan baik.	33
I ₄	: Saya kira program KJP ini bagus, hanya saja masih memerlukan beberapa penyempurnaan. Karena cukup sulit juga jika kami harus mengawasi terus apa benar anak tersebut anak dari keluarga tidak mampu? Sementara tugas utama kami disekolah adalah mengajar. Apalagi jika kami harus mendatangi rumah mereka satu-satu, sementara tidak ada yang memfasilitasi.	34
I ₅	: Kami kurang setuju dengan program KJP ini. Alasannya karena sekolah sekarang sudah gratis, jadi tidak terlalu membebani. Kami sering lihat dari laporan-laporannya sampai untuk sarapan pagi saja pakai KJP, memangnya sampai segitunya? Selain itu walaupun ada pedomannya, nyatanya dilapangan yang lebih sulit, terutama mengawasinya. Tidak mungkin juga kita harus selalu mengikuti anak untuk tahu belanja apa saja mereka dengan dana KJP	35

	itu? Sementara tidak semua anak mau jujur.	
Peneliti	: Bagaimana komunikasi/koordinasi pelaksanaan program KJP ini? kapan diadakan? Kendala apa saja yang ditemui?	
I ₁	: Rapat koordinasi program KJP aktif kita laksanakan dengan Sudin beserta Kasi Kecamatan. Jika ada hal yang harus dikoordinasikan kita lakukan rapat khusus dengan mengundang sudin dan seluruh Kasi Kecamatan yang berjumlah 88 orang. Seperti diawal saya katakan, Kasi Kecamatan merupakan <i>frontline officer</i> yang bisa kita manfaatkan untuk mengkoordinasikan sekolah-sekolah. Jadi selanjutnya Kasi Kecamatan yang mengkomunikasikan lebih efektif kepada pihak sekolah, karena itu menjadi tugasnya.	36
I ₂	: Biasanya pihak sekolah yang mengkomunikasikan kondisinya kepada kita. Yang paling sering ditanyakan seputar waktu pencairan dan pelaporan, karena pihak sekolah tentu mendapatkan pertanyaan tentang itu di sekolahnya masing-masing.	37
I ₅	: Kalau rapat-rapat khusus yang sifatnya sering tidak ada. Biasanya kami yang berinisiatif datang.	38
Peneliti	: Apakah saudara/anak saudara/warga usia sekolah di Kecamatan Kalideres tergolong banyak yang layak mendapatkan dana KJP? Adakah bentuk penolakan program KJP di Kecamatan Kalideres?	
I ₂	: Ya tentu saja harus diakui di Kecamatan Kalideres memang cukup banyak yang membutuhkan dana KJP tersebut	39
I ₃	: Ditanya soal itu jelas saja masih banyak warga kita yang membutuhkan dana KJP. Di Kelurahan Kalideres saja kalau mengacu pada banyaknya Rumah Tangga Sasaran (RTS) ada hampir dua ribuan. Diantara RTS itu banyak juga yang punya anak usia sekolah. Jadi KJP itulah yang dapat membantu mereka meraih mimpi-mimpinya.	40
I ₇	: Ya banyak juga, tapi tidak semuanya. Kebanyakan disini yang ikut SD dan SMP. Yang SMA justru jumlahnya lebih sedikit.	41
I ₁₁	: Ya itu yang pada kaya-kaya aja banyak yang dapet ko. Masa kita juga tidak	42

	mau sih? Mau dong	
I ₁₄	: Ya ada sih yang layak, tapi kurang tepat sasaran terkadang ka, ada juga teman yang tidak mampu gak dapet, mereka pada malu ngurusnya. Justru yang pada mampu malah dapat.	43
I ₁₀	: Ya namanya juga Kartu Jakarta Pintar, jadi KJP itu kan untuk anak-anak yang pintar. Juga untuk yang tidak mampu. Anak saya di sekolah dapat peringkat 2, jadi bisa diusulkan.	44
I ₅	: Tidak ada yang menolak, justru mereka senang. Walaupun ada saja yang iri bagi yang tidak dapat. Namun dampaknya tidak sampai bagaimana bagaimana, aman saja, karena memang diawal sudah kita beritahukan bahwa tidak semuanya lolos terjaring.	45

KODING DATA

<u>Kode</u>	<u>Kata Kunci</u>
1	Sosialisasi melalui situs, surat edaran, dan optimalisasi Kasi Dikmen Kecamatan
2	Kasi Dikmen Kecamatan tidak mengumpulkan pihak sekolah
3	Informasi tidak jelas, surat edaran tidak sampai ke sekolah
4	sosialisasi kepada orang tua/wali peserta didik
5	sosialisasi kepada orang tua/wali peserta didik
6	Pemanggilan orang tua sebanyak tiga kali
7	Pemanggilan orang tua dilakukan penjelasan prosedur dan persyaratan
8	Komentar peserta didik bukan penerima KJP tentang program KJP di sekolahnya
9	Orang tua berinisiatif mengusulkan
10	Variabel untuk verifikasi mengikuti pedoman
11	Verifikasi di sekolah oleh staf kesiswaan
12	Daftar usulan peserta KJP tidak ditempel
13	Info daftar peserta KJP diberitahukan oleh pihak guru
14	Bank DKI diminta membuat rekening dan ATM peserta KJP
15	Bank DKI kantor cabang mengatur jadwal pencairan dana KJP
16	Sekolah mendapat info dari Sudin atau Kasi Dikmen Kecamatan mengenai pencairan
17	Penyaluran dilakukan setiap enam bulan
18	Penyaluran dilakukan setiap enam bulan
19	Info pencairan lebih dahulu diketahui orang tua dari sesama kerabat/tetangga dan pemberitaan media
20	Laporan penggunaan dana KJP dilakukan setiap bulan pasca pencairan
21	Laporan penggunaan dana melampirkan bukti-bukti pembelanjaan
22	Sekolah melakukan rekap penggunaan dana KJP
23	Laporan penggunaan dana KJP oleh sekolah diserahkan ke Sudin
24	Sekolah menyerahkan laporan penggunaan dana KJP melalui Kasi Dikmen Kecamatan
25	Tim kecil (tugas tambahan), tim perencanaan dan pengendalian program KJP
26	Kasi Kecamatan Kalideres hanya 1 orang
27	Staf Kesiswaan di sekolah mencapai 3 orang

28	Tidak ada pelatihan khusus implementor KJP di sekolah
29	Implementor memiliki keahlian cukup, menurut pengakuan pihak sekolah
30	Pernyataan sikap Dinas Pendidikan apabila terjadi pelanggaran program KJP
31	Tanggapan dan tindakan pihak sekolah terhadap pelanggaran program KJP
32	Tanggapan Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres tentang isu banyak terjadinya pelanggaran program KJP
33	Sikap/Kecenderungan Dinas Pendidikan dengan adanya program KJP
34	Sikap/Kecenderungan sekolah dengan adanya program KJP
35	Sikap/Kecenderungan sekolah dengan adanya program KJP
36	Tiap-tiap Kasi Pendidikan Kecamatan untuk melanjutkan hasil rapat di Dinas Pendidikan
37	Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres tidak mengadakan rapat khusus untuk membahas KJP
38	Sekolah yang datang menghadap Kasi Kecamatan untuk mendapatkan penjelasan
39	Tanggapan Kasi Dikmen Kecamatan tentang kondisi sosial ekonomi warga usia sekolah Kecamatan Kalideres.
40	Tanggapan Sekretaris Kelurahan Kalideres tentang kondisi sosial ekonomi warga usia sekolah di Kecamatan Kalideres
41	Tanggapan ketua RT 03 / RW 01 Kelurahan Semanan tentang warganya yang mengurus usulan peserta KJP
42	Keluhan orang tua dari peserta didik belum pernah menerima KJP
43	Komentar peserta didik bukan penerima KJP tentang program KJP di sekolahnya
44	Komentar orang tua dari peserta didik penerima KJP
45	Tidak ada bentuk penolakan program KJP di sekolah

KATEGORISASI DATA

No	Kategori	Rincian Isi Kategori
1.	<p>Implementasi Program</p> <p>Sosialisasi Program</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi melalui situs, surat edaran, dan optimalisasi Kasi Dikmen Kecamatan b. Kasi Dikmen Kecamatan tidak mengumpulkan pihak sekolah. c. Informasi tidak jelas, surat edaran tidak sampai ke sekolah d. Komentar peserta didik bukan penerima KJP tentang program KJP di sekolahnya e. Pihak sekolah berinisiatif menanyakan program KJP f. Adanya sosialisasi kepada orang tua/wali peserta didik g. Pemanggilan orang tua sebanyak tiga kali h. Pemanggilan orang tua dilakukan penjelasan prosedur dan persyaratan
2.	<p>Verifikasi data</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Orang tua berinisiatif mengusulkan b. Variabel untuk verifikasi mengikuti pedoman c. Pembagian tugas pelaksanaan KJP di sekolah d. Daftar usulan peserta KJP tidak ditempel e. Info daftar peserta KJP diberitahukan oleh pihak guru
3.	<p>Penyaluran dana</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Bank DKI diminta membuat rekening dan ATM peserta KJP b. Bank DKI kantor cabang mengatur jadwal pencairan dana KJP

		<ul style="list-style-type: none"> c. Sekolah mendapat info dari Sudin atau Kasi Dikmen Kecamatan mengenai pencairan d. Penyaluran dilakukan setiap enam bulan e. Penyaluran dilakukan setiap enam bulan f. Info pencairan lebih dahulu diketahui orang tua dari sesama kerabat/tetangga dan pemberitaan media
4.	Pelaporan Penggunaan dana	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan penggunaan dana KJP dilakukan setiap bulan pasca pencairan b. Laporan penggunaan dana melampirkan bukti-bukti pembelanjaan c. Sekolah melakukan rekap penggunaan dana KJP d. Laporan penggunaan dana KJP oleh sekolah diserahkan ke Sudin e. Sekolah menyerahkan laporan penggunaan dana KJP melalui Kasi Dikmen Kecamatan
1.	<p>Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program</p> <p>Sumberdaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Tim kecil (tugas tambahan), tim perencanaan dan pengendalian program KJP b. Kasi Kecamatan Kalideres hanya 1 orang c. Staf Kesiswaan di sekolah mencapai 3 orang d. Tidak ada pelatihan khusus implementor KJP di sekolah e. Implementor memiliki keahlian cukup,

		menurut pengakuan pihak sekolah
2.	Karakteristik Agen Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pernyataan sikap Dinas Pendidikan apabila terjadi pelanggaran program KJP b. Tanggapan dan tindakan pihak sekolah terhadap pelanggaran program KJP c. Tanggapan Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres tentang isu banyak terjadinya pelanggaran program KJP
3.	Sikap/Kecenderungan Agen Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Sikap/Kecenderungan Dinas Pendidikan dengan adanya program KJP b. Sikap/Kecenderungan sekolah dengan adanya program KJP c. Sikap/Kecenderungan sekolah dengan adanya program KJP
4.	Komunikasi dan Aktivitas Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Tiap-tiap Kasi Pendidikan Kecamatan untuk melanjutkan hasil rapat di Dinas Pendidikan b. Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres tidak mengadakan rapat khusus untuk membahas KJP c. Sekolah yang datang menghadap Kasi Kecamatan untuk mendapatkan penjelasan
5.	Lingkungan ekonomi, sosial dan politik	<ul style="list-style-type: none"> a. Tanggapan Kasi Dikmen Kecamatan tentang kondisi sosial ekonomi warga usia sekolah Kecamatan Kalideres. b. Tanggapan Sekretaris Kelurahan Kalideres tentang kondisi sosial ekonomi warga usia sekolah di Kecamatan Kalideres c. Tanggapan ketua RT 03 / RW 01 Kelurahan Semanan tentang warganya

		<p>yang mengurus usulan peserta KJP</p> <ul style="list-style-type: none">d. Keluhan orang tua dari peserta didik belum pernah menerima KJPe. Komentar peserta didik bukan penerima KJP tentang program KJP di sekolahnyaf. Komentar orang tua dari peserta didik penerima KJPg. Tidak ada bentuk penolakan program KJP di sekolah
--	--	---

DOKUMENTASI PENELITIAN



**Observasi dan Wawancara Awal ke
Suku Dinas Pendidikan Menengah**



**Observasi dan Wawancara Awal ke
Suku Dinas Pendidikan Menengah**



**Wawancara dengan
Kasi Dikmen Kecamatan Kalideres**



**Wawancara ke Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta**



**Wawancara dengan Staf Kesiswaan
SMAN 94 Jakarta**



**Wawancara dengan Staf Kesiswaan
SMAN 56 Jakarta**

DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara dengan Peserta Didik
Penerima KJP**



**Wawancara dengan orang tua
Peserta Didik Penerima KJP**



**Wawancara dengan Peserta Didik
Penerima KJP**



**Wawancara dengan Bukan
Peserta Didik Penerima KJP**



**Wawancara dengan Ketua RT 003
/ RW 01 Kelurahan Semanan**



**Wawancara dengan Bukan
Peserta Didik Penerima KJP**